

**PEMBERDAYANAN MASYARAKAT  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DI KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**LAPORAN PRAKTIK  
PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**



**Oleh:**

**A R T A**

**NIM 023.12.005**

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAN  
TAHUN 2023**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah  
Rumah Tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten  
Karawang Provinsi Jawa Barat

Oleh : **A R T A**

NIM : 023.12.005

Program : Profesi Kepamongprajaan

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Tanggal Persetujuan : .....

Tempat Persetujuan : .....

Dosen Pembimbing,

**Prof. Dr. Drs. MUHADAM LABOLO, M.Si., CIGS., CICL**  
**NIP 19720805 199303 1 006**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK  
PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**

Nama : **A R T A**  
NIM : 023.12.005  
Angkatan : XII  
Tahun Akademik : 2023

Mengetahui:

Dosen Pembimbing,

**Prof. Dr. Drs. MUHADAM LABOLO, M.Si., CIGS., CICL**  
NIP 19720805 199303 1 006

Penguji I,

Penguji II,

**Dr. BAHARUDDIN THAHIR, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19750522 200601 1 001

**Dr. Ir. IKA SARTIKA, MT**  
NIP .....

Direktur Program  
Profesi Kepamongprajaan IPDN,

**Dr. Dra. HJ. ENDANG TRY SETYASIH, MM.**  
NIP 19621208 198503 2 001

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK  
MAHASISWA PROGRAM PROFESI KEPAMONGPRAJAAN  
ANGKATAN XII TAHUN 2023**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A R T A**  
NIM : 023.12.005  
Judul Laporan Praktik : Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui  
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan  
Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat  
Asal Daerah : **Kabupaten Karawang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktik yang saya susun adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan/plagiasi baik sebagian maupun secara keseluruhan dari karya tulis orang lain.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan kesadaran tanpa tekanan dari siapapun. Apabila di kemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi dicabut Ijazah serta Gelar yang telah diberikan kepada saya.

Jakarta, November 2023  
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp 10.000

**A R T A**  
**NIM 023.12.005**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Mahakuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Lapangan pada Program Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta.

Laporan praktik yang penulis tuangkan adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa pada Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta dalam rangka mengaktualisasikan konsep pendidikan dan untuk mendapatkan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), pengalaman profesional (*experiences of professionalism*), kemampuan analistis-teoretik (*theoretical-analytical capability*), dan praktik pemerintahan secara langsung.

Sadar bahwa tugas pelaksanaan penyusunan lapoan praktik ini dirasakan berat, dengan bekal tekad dan kemauan keras serta tanggung jawab penulis berusaha untuk menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya agar dapat tersampaikan tepat waktu. Adapun laporan praktik ini berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat”.

Penulis menyadari bahwa mungkin dalam penulisan laporan praktik ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan laporan ini sehingga laporan ini sesuai harapan.

Dalam kesempatan ini, kiranya tidaklah berlebihan apabila penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah dengan sepenuh hati mendukung dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam mengemban amanat dan tugas yang diberikan. Ucapan terima kasih yang utama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak **H. Aep Syaepuloh, SE.**, Bupati Karawang yang telah menugaskan kami untuk mengikuti kuliah pada Program Pendidikan Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta;
2. Bapak **Drs. H. Acep Jamhuri, M.Si.**, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
3. Bapak **H. Eka Sanatha, SH., MM.**, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Karawang;
4. Bapak **H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP. ST.**, Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang;
5. Bapak **Drs. Wawan Setiawan, M.Si.**, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang;
6. Bapak **Juhari, SH.**, Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
7. Bapak **Prof. Dr. H. Hadi Prabowo, MM.**, selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta;
8. Ibu **Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM.**, Direktur Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta;
9. Bapak **Prof. Dr. Drs. Mohadam Labolo, M.Si. CIGS., CICL**, Dosen Pembimbing dalam penulisan Laporan Praktik Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta;
10. **Para Guru Besar dan Dosen/Praktisi** atas ilmu, inspirasi dan pengalaman selama pembelajaran di kelas Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta;
11. **Staf Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta** yang telah membantu, mendukung, memfasilitasi dan bekerja sama selama proses pembelajaran;

12. **Ibu Sri Redjeki, S.STP. MM.**, Camat Lemahabang beserta Teman-teman Keluarga Besar Pegawai Kecamatan Lemahabang kabupaten Karawang yang telah memberikan dukungan dan memberikan Izin Praktik Lapangan serta data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Akhir bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta;
13. **Teman-teman Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Angkatan XII Tahun 2023** yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kebersamaan yang terjalin selama ini;
14. **Keluarga Tercinta, Isteri dan Anak-anakku** yang senantiasa memberikan dukungan motivasi, semangat dan doa, dalam menyelesaikan Laporan Praktik dan menyelesaikan studi pada Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis hanya memohon kepada Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa semoga apa yang sudah diberikan mendapat balasan yang setimpal sehingga laporan praktik ini dapat bermanfaat bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, khususnya di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang dan Indonesia pada umumnya. Semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapat rido-Nya. Amiiin.

Jakarta, November 2023  
Penulis,

**ART A**  
**NIM 023.12.005**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Lemahabang Berdasarkan Desa .....	6
Tabel 3.1 : Data Informan Penelitian .....	34
Tabel 3.2 : Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Praktik .....	36
Tabel 4.1 : Penduduk Kecamatan Lemahabang Berdasarkan Jenis Kelamin .....	40
Tabel 4.2 : Rumah Ibadah di Kecamatan Lemahabang .....	41
Tabel 4.3 : Data Sarana Kesehatan di Kecamatan Lemahabang .....	42
Tabel 4.4 : Data Sarana Pendidikan di Kecamatan Lemahabang .....	42
Tabel 4.5 : Luas Areal Persawahan di Kecamatan Lemahabang .....	43
Tabel 4.6 : Data Sebaran Penduduk Kecamatan Lemahabang .....	57
Tabel 4.7 : Produksi Sampah dan Penanganannya Berdasarkan Desa .....	58
Tabel 4.8 : Produksi Sampah dan Penanganannya Berdasarkan Desa .....	58
Tabel 4.9 : Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Sampah .....	61
Tabel 4.10 : Data Peserta Pelatihan Keterampilan Berdasarkan Jenis Usaha .....	78



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran .....	28
Gambar 4.1 : Skema Manajemen Pengelolaan Sampah .....	60
Gambar 4.2 : Teknik Operasional Pengelolaan Sampah .....	61
Gambar 4.3 : Pola Pengumpulan Sampah Individual Tak Langsung .....	63
Gambar 4.4 : Pola Pengumpulan Sampah Komunal .....	63
Gambar 4.5 : Diagram Pengelolaan Sampah .....	69
Gambar 4.6 : Pengolahan Pupuk Kompos di Desa Karangtanjung .....	80
Gambar 4.7 : Bank Sampah Desa Karangtanjung .....	82

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan Penelitian .....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	8
1.1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	9
1.3.1 Maksud Penelitian .....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Manfaat Teoretik .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
BAB II TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORETIK .....	12
2.1 Tinjauan Legalistik .....	12

2.1.1	Teori dan Konsep Peran .....	12
2.1.2	Konsep Peran Camat .....	14
2.1.3	Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	15
2.2	Tinjauan Teoretik .....	17
2.2.1	Konsep Pengelolaan Sampah .....	18
2.2.2	Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	20
2.3	Kerangka Pemikiran .....	27
 BAB III METODE PRAKTIK .....		 29
3.1	Ruang Lingkup Praktik .....	29
3.2	Metode Kualitatif .....	30
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.4	Lokasi dan Jadwal Praktik .....	35
3.4.1	Lokasi Praktik .....	35
3.4.2	Jadwal Praktik .....	35
 BAB IV LAPORAN DAN PEMBAHASAN .....		 37
4.1	Gambaran Umum Kecamatan Lemahabang .....	37
4.1.1	Keadaan Geografis .....	37
4.1.2	Keadaan Demografis .....	38
A.	Data Penduduk .....	38
B.	Agama .....	39
C.	Sarana Kesehatan .....	41
D.	Sarana Pendidikan .....	41
4.1.3	Data Topografi Wilayah .....	42

4.2	Gambaran Pelaksanaan Tugas Camat .....	43
4.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum .....	43
4.2.2	Pelaksanaan Tugas Atributif .....	46
4.2.3	Pelaksanaan Tugas Substantif .....	47
4.2.4	Pelaksanaan Tugas Delegatif .....	50
4.2.5	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Lainnya .....	54
4.3	Analisis Teoretik dan Legalistik .....	55
4.3.1	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga .....	55
4.3.2	Aspek Kelembagaan Pengelolaan Sampah .....	59
4.3.3	Aspek Teknis Pengelolaan Sampah .....	60
4.3.4	Prinsip Pengelolaan Sampah .....	64
4.3.5	Aspek Pembiayaan Pengelolaan Sampah .....	66
4.3.6	Aspek Hukum/Peraturan Pengelolaan Sampah .....	67
4.3.7	Aspek Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah .....	67
4.3.8	Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah .....	68
4.3.9	Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	69
4.4	Fakta Empirik .....	70
4.4.1	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang .....	71
	a. Tahap Penyadaran .....	72
	b. Tahap Transformasi Pengetahuan .....	76
	c. Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual .....	81
4.5	Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Camat dalam	

Pemberdayaan Masyarakat .....	82
4.5.1 Faktor Pendukung .....	83
4.5.2 Faktor Penghambat .....	85
4.6 Alternatif Pemecahan Masalah .....	87
4.6.1 Ketersediaan Anggaran .....	87
4.6.2 Ketersediaan Lahan dan Bangunan .....	88
4.6.3 Pemasaran Produk .....	89
 BAB V PENUTUP .....	 91
5.1 Kesimpulan .....	90
5.2 Saran .....	91
 DAFTAR PUSTAKA .....	 92
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 RIWAYAT HIDUP	
 SURAT KETERANGAN	
 DAFTAR PERTANYAAN/PEDOMAN WAWANCARA	
 DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sampah dan segala dampak yang ditimbulkannya masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dari waktu ke waktu, dengan terus bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2021 adalah 2.406.859 jiwa sampai dengan tahun 2023 mencapai 2.519.882 jiwa, jadi selama kurun waktu dua tahun mengalami kenaikan jumlah penduduk sebanyak 113.023 jiwa,

Khususnya di Kecamatan Lemahabang, jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 66.408 jiwa dan tahun 2023 mencapai 67.171 jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun kenaikan jumlah penduduk mencapai 763 jiwa, maka kebutuhan akan barang kebutuhan rumah tangga semakin besar dan hal tersebut menimbulkan masalah baru terhadap kebersihan lingkungan, seperti sampah atau limbah rumah tangga.

Pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi (Nuryani, 2003).

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan (Moersid, 2004).

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan (Nuraini Anggi, 2018).

Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat yang masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbunan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan. Keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan, dan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu menangani seluruh sampah yang dihasilkan.

Sampah dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius bila tidak ditangani dengan tepat, karena dapat merusak keseimbangan lingkungan dan mencemari ekosistem tanah, air, dan udara (Wibowo, 2011).

Pelayanan pengelolaan sampah adalah pelayanan publik yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja atau *performance* yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Namun demikian, seringkali terjadi penanganan sampah menjadi tidak efektif akibat keterbatasan pemerintah baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun sarana prasarana yang tersedia (Hartanto, 2006).

Demi mewujudkan kota yang bersih perlu penanganan persampahan mulai dari penyapuan dan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kemudian sampah yang telah diangkut ke TPA tidak hanya dibuang dan didiamkan begitu saja, melainkan harus dikelola sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan (Wibowo, 2011).

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 menyatakan bahwa sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga per hari mencapai 1.250 ton dari jumlah penduduk Kabupaten Karawang 2.519.882 jiwa (Tahun 2023).

Dari 1.250 ton sampah yang dihasilkan setiap hari di Kabupaten Karawang, bila dirata-ratakan produksi sampah setiap Kecamatan adalah 42 ton sampah per hari. Hal

ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menanggulangnya agar sampah tersebut dapat ditangani sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan dengan strategi yang handal dan bisa dijadikan solusi yang ampuh dalam penanganan sampah tersebut.

Sampah di perkotaan masih mendominasi produksi sampah setiap harinya sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Sampah yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Karawang secara umum belum terangkut semua ke TPA, hal ini dikarenakan terbatasnya armada (truk sampah) yang dimiliki DLHK yang hanya sebanyak 54 unit truk dan 4 alat berat, sehingga dalam perhitungan rata-rata, sampah yang berhasil terangkut ke TPA hanya sekitar 400 ton setiap hari dan sisanya masih menumpuk di sana-sini, baik di TPS ataupun di tempat lain yang bukan peruntukannya dan perlu dimaklumi bahwa TPA Jalupang yang berlokasi Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Seluas 10 Ha dan kondisi saat ini ketinggian tumpukan sampah sudah mencapai 10 meter.

Lemahabang adalah salah satu wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 47,00 Km<sup>2</sup>. serta jumlah penduduk sebanyak 67.171 jiwa (Data Kecamatan 2023) yang terbagi dalam 11 wilayah desa. Pengelolaan sampah di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang secara umum belum teratasi seluruhnya. Oleh karena itu, perlu tindakan nyata dalam menangani dan mengelola sampah. Layanan pengelolaan sampah tersebut ada yang langsung ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (UPTD Kebersihan) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, ada juga yang ditangani oleh lembaga kemasyarakatan desa seperti Karang Taruna di salah satu desa di wilayah Kecamatan Lemahabang.



Sampah rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat di Kecamatan Lemahabang bila dirata-ratakan berdasarkan jumlah penduduk 67.171 jiwa (Data Kecamatan 2023) maka sampah rumah tangga yang dihasilkan kurang lebih sekitar 30 ton per hari. Jumlah yang tertangani hanya sekitar 40% dan sisanya belum tertangani sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa maupun kecamatan.

Pengelolaan sampah rumah tangga yang dimaksud dalam penulisan ini adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga pada setiap hari, baik sampah organik yang dapat terurai maupun sampah anorganik yang masa penguraiannya membutuhkan waktu cukup lama seperti sampah plastik yang sudah menjadi budaya masyarakat dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga bukan hal mudah untuk dilakukan, perlu waktu dan tenaga untuk sosialisasi program sehingga masyarakat sadar pentingnya kebersihan lingkungan dan manfaat yang bisa diambil dari pengelolaan sampah itu sendiri.

Belum cukup tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di tiap desa, terutama Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa khususnya karena segenap apapun program yang diluncurkan berkaitan dengan kebersihan lingkungan akan sulit tercapai karena di samping pola hidup masyarakat yang masih banyak membuang sampah sembarangan juga tidak akan bisa menerapkan sanksi bagi mereka sehingga permasalahan sampah semakin berlarut-larut.

Dalam pelaksanaannya, sebagian masyarakat Desa Karangtanjung masih memandang sampah sebagai sesuatu yang tidak berharga, padahal pemikiran tersebut belum tentu benar karena sampah adalah emas hitam yang perlu diolah dan dapat menghasilkan uang sehingga ekonomi masyarakat akan semakin baik dan kesejahteraan

juga akan meningkat. Sampah dapat menjadi sesuatu yang bernilai bila diketahui dan memanfaatkannya kembali.

Tugas pemerintah bukan saja melindungi alam dari kegiatan manusia yang berpengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya untuk memperbaiki alam beserta pengaruh lingkungannya. Tugas dan peran pemerintah ini sangat penting dalam penyelesaian permasalahan sampah dari sektor perdesaan hingga perkotaan.

Tugas dan peran pemerintah dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan komprehensif yang dimulai dari hulu ke hilir. Dari hulu adalah sejak sebelum suatu produk yang dihasilkan dan digunakan oleh konsumen dapat berpotensi menjadi sampah, sedangkan hilir adalah di mana fase produk yang dihasilkan produsen tersebut sudah digunakan oleh konsumen dan sisa dari produk yang dihasilkan produsen tersebut menjadi sampah dan dikembalikan ke media lingkungan dengan aman.

Pentingnya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dimaksudkan agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat sehingga sinergitas kerja antara pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga yang dalam hal ini adalah peran Camat sebagai koordinator pelayanan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menyikapi dan memanfaatkan sampah dengan cara mengelolanya sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada Tahun 2023, Kecamatan Lemahabang memiliki jumlah penduduk sebanyak 67.171 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk kurang lebih 1,5%

dibanding ada tahun sebelumnya (2022). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Lemahabang Berdasarkan Desa**

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Persentase (%)
		Th. 2022	Th. 2023	Perubahan	
1.	Ciwaringin	8.592	8.678	86	1,0
2.	Karangtanjung	5.170	5.195	25	0,5
3.	Karyamuki	8.406	8.505	99	1,1
4.	Kedawung	6.639	6.702	63	1,1
5.	Lemahabang	9.194	9.300	106	1,3
6.	Lemahmukti	4.305	4.371	66	1,5
7.	Pasirtanjung	4.367	4.492	125	3,7
8.	Pulojaya	7.188	7.203	15	0,3
9.	Pulokalapa	4.789	4.831	42	0,9
10.	Pulomulya	2.768	2.831	63	2,2
11.	Waringinkarya	4.990	5.063	73	1,5
<b>Jumlah</b>		<b>66.408</b>	<b>67.171</b>	<b>763</b>	<b>1,2</b>

*Sumber Data: Kecamatan Lemahabang 2023*

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Kecamatan Lemahabang terdiri dari 11 desa dengan sebaran penduduk terbanyak terdapat di Desa Lemahabang dan sebaran penduduk terendah terdapat di Desa Pulomulya.

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Lemahabang mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir. Ini terjadi dikarenakan adanya angka kelahiran dan pendatang dari luar daerah yang menetap di Kecamatan Lemahabang. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentunya akan berkontribusi pada bertambahnya jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan terutama sampah yang berasal dari rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan yang intensif berkaitan dengan penanggulangan dan pengelolaan sampah terutama yang berbasis rumah tangga untuk

dapat memberi nilai positif bagi warga di samping terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman.

Di samping sampah yang berasal dari rumah tangga, tentunya setiap wilayah memiliki karakter yang berbeda tentang asal sampah yang kerap menjadi masalah lingkungan, seperti sampah pasar, sampah fasilitas publik, sampah perkantoran, dan sampah yang berasal dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan.

Bila dihitung berdasarkan kontribusi dan acuan persentase jumlah sampah yang dihasilkan di Kecamatan Lemahabang, mungkin sampah yang berasal dari rumah tangga menyumbang lebih besar daripada sumber-sumber sampah lainnya. Hal ini dikarenakan Kecamatan Lemahabang termasuk wilayah yang secara geografis jauh dari perkotaan sehingga tingkat keramaian penduduk hanya terkonsentrasi di beberapa titik saja.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan perlu terus diupayakan. Camat sebagai koordinator program sudah sepatutnya memberikan motivasi dan aturan tertulis agar pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dapat terealisasi di lapangan sehingga lambat-laun dapat merubah karakter masyarakat yang berawal dari sikap apatis terhadap sampah menjadi responsif karena ada kegiatan yang mendatangkan keuntungan dari pengelolaan sampah itu sendiri.

Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mengubah pola pikirnya adalah dua hal yang sulit terwujud tanpa adanya aksi yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun para pemerhati lingkungan. Hilangnya nilai estetika lingkungan karena masih adanya masyarakat yang membuang sampah rumah tangga ke sungai atau ke saluran air lainnya dapat menimbulkan bahaya yang tidak terduga bagi kehidupan manusia,

seperti banjir di musim hujan karena saluran air atau drainase tersumbat dan munculnya beragam penyakit yang diakibatkan oleh sampah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan judul “Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat”

## **1.2 Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang terjadi terkait Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Dengan bertambahnya jumlah penduduk, berakibat pada semakin bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan;
- 2) Kurang optimalnya peran camat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat terutama pada proses pengelolaan sampah rumah tangga berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- 3) Kurang tersedianya armada pengangkut sampah dari rumah ke TPS sementara dapat mengakibatkan semakin banyak tumpukan sampah di tempat yang bukan peruntukannya hal ini dapat mengakibatkan bau yang kurang sedap dan sanitasi lingkungan yang tidak sehat.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini terkonsentrasi pada masalah yang dibahas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana peran camat dalam meningkatkan pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat?
- 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi peran Camat dalam meningkatkan pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat?
- 3) Bagaimana strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan tentunya memiliki maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Maksud dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

- 1) Memahami peran Camat dalam meningkatkan pemberdayaan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- 2) Memahami faktor yang menjadi kendala bagi peneliti dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- 3) Mendesain strategi Camat dalam koordinasi dengan pihak-pihak lain terkait pemberdayaan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui peran Camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- 2) Untuk menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- 4) Untuk mendesain strategi camat dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoretik**

Manfaat teoretik dari penelitian yang dilaksanakan di Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

- 1) Memahami tugas pokok dan fungsi Camat sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kecamatan dalam mengimplementasikan teori keilmuan yang didapatkan dari Pendidikan Profesi Kepamongprajaan;
- 2) Membandingkan kajian teori dan praktik di lapangan terkait peran Camat dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator program;

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

- 1) Hasil penelitian dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi peneliti lain bila mengangkat topik yang sama;
- 2) Hasil penelitian dapat dijadikan bahan tindak lanjut bagi lembaga yang membutuhkan terkait dengan pemberdayaan dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.



## **BAB II**

### **TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORETIK**

#### **2.1 Tinjauan Legalistik**

##### **2.1.1 Teori dan Konsep Peran**

Untuk melihat secara sederhana penjelasan mengenai teori peran, apa, dan bagaimana definisi serta mekanisme dari teori peran itu sendiri, maka terlebih dahulu dapat kita lihat penjelasan teori peran yang dikaji terhadap hubungan sosial antar-manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan antar-manusia terdapat tiga teori yang dijadikan acuan untuk membantu menerangkan model dan kualitas hubungan antar-manusia tersebut, salah satunya adalah teori peran.

Menurut Pelly (1997: 91), peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status.

Para penganut pendekatan interaksonisme simbolik berpendapat bahwa setiap tindakan pengambilan peranan pada dasarnya harus memperhatikan dua faktor berikut (Narwoko, 2010: 22), yaitu:

Pertama, dugaan orang sebelumnya terhadap tanggapan yang akan diberikan oleh orang lain kepada mereka

Kedua, pemikiran atau pandangan orang mengenai perilaku mereka sendiri dengan mengingat tafsiran mereka terhadap tanggapan orang lain.

Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Levinson (Soekanto, 2009: 213) berpendapat bahwa peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- 2) Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- 3) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Pengertian peran menurut Soekanto (2002: 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas, lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Selanjutnya, Soekanto (1987: 220) menyatakan peran sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh. Sedangkan peran ideal ditejemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Camat sebagai pemimpin di wilayah kecamatan yang mendapatkan kewenangan dari Bupati/Wali Kota untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

Dilihat dari fungsinya, Camat dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 225.

### **2.1.2 Konsep Peran Camat**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa “Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan”. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten/ Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Kemudian ayat (3) menyebutkan bahwa “Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan”.

Berkaitan dengan kepemimpinan Camat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 224 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan”. Kemudian ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalamnya juga mengatur tentang tugas seorang Camat yang diatur dalam pasal 225 ayat (1) yang disebutkan bahwa “Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Perda dan Perkada.

Berkaitan dengan peran camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada pengelolaan sampah rumah tangga adalah sebagai bentuk upaya untuk memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah rumah tangga.

### **2.1.3 Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010: 32-36) disebutkan bahwa Peran pemerintah terbagi menjadi empat peran, yaitu: peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator, peran pemerintah sebagai fasilitator, dan peran pemerintah sebagai katalisator.

### **a. Pemerintah sebagai Regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

### **b. Pemerintah sebagai Dinamisator**

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Peran pemerintah dilaksanakan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif kepada masyarakat.

Pembimbingan dilakukan melalui tim penyuluh guna memberikan pelatihan dan keterampilan. Penyuluhan dilakukan melalui berbagai sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat pengelolaan sampah bagi peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Sedangkan bimbingan biasanya dilakukan dalam kegiatan pelatihan keterampilan kepada masyarakat tentang bagaimana mendaur ulang sampah rumah tangga sehingga dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **c. Pemerintah sebagai Fasilitator**

Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan.

Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan melalui pemberian dana atau permodalan melalui pemberian bantuan modal bagi masyarakat yang diberdayakan.

#### **d. Pemerintah sebagai Katalisator**

Peran pemerintah sebagai katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

## **2.2 Tinjauan Teoretik**

### **2.2.1 Konsep Pengelolaan Sampah**

Pengertian sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat terurai atau tidak terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa sampah adalah:

- 1) Sampah yang dapat membusuk (*garbage*), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan hydrogen sulfida (H<sub>2</sub>S) merupakan gas yang tidak berwarna namun mudah terbakar dan berbau seperti telur busuk, sehingga berbahaya bagi tubuh manusia;

- 2) Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas, karet, dan lain-lain;
- 3) Sampah berupa debu/abu sisa pembakaran bahan bakar atau sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sumber sampah adalah berasal dari timbunan sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam.

Pengertian pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambngan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri dari:

- a. Sampah rumah tangga, adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga dan tidak termasuk tinja dan sampah plastik;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, adalah sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- c. Sampah spesifik, adalah sampah yang tidak berasal dari sampah rumah tangga yang meliputi:
  - Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - Sampah yang timbul akibat bencana; dan
  - Puing bongkaran bangunan.

Tahapan sistem pengelolaan sampah meliputi tahap pemilahan, tahap pengumpulan, tahap pembuangan sementara, tahap pengangkutan, tahap pengelolaan, dan tahap pembuangan akhir. Keberhasilan tahapan tersebut sangat ditentukan oleh berbagai aspek, meliputi aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat, dan aspek hukum atau peraturan yang mendukung kebijakan.

a) Aspek Teknis Operasional

Pengelolaan sampah pada aspek ini berupa konsep 3R (*reuse, reduce, recycle*), pengomposan, dan teknologi konservasi sampah menjadi energi baik dengan menggunakan pengerukan tanah (*sanitary landfill*) atau pembakaran (*incinerator*).

b) Aspek Kelembagaan Pengelolaan

Lembaga atau institusi pengelolaan sampah merupakan motor penggerak dalam kegiatan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS). Pada beberapa wilayah, biasanya lembaga yang terkait dengan pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

c) Aspek Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber penggerak agar roda pengelolaan sampah berjalan dengan lancar. Aspek ini berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah, pengumpulan sampah, transfer pengangkutan, pengelolaan, hingga pembuangan akhir sampah.

d) Aspek Peran Serta Masyarakat



Peran serta masyarakat merupakan tumpuan bagi suksesnya pengelolaan sampah. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berjalan baik, maka volume sampah yang dibuang ke TPSA akan berkurang.

e) Aspek Hukum atau Peraturan

Peraturan yang mendukung dalam pengelolaan sampah diharapkan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah.

### **2.2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pemberdayaan adalah proses menyeluruh: suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sri Kuntari, 2009:12). Proses pemberdayaan meliputi menciptakan suasana kondusif (*enabling*), penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat (*empowering*), bimbingan dan dukungan (*supporting*), serta memelihara kondisi yang kondusif dan seimbang (*foresting*).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan

kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Permendagri No. 7 Tahun 2007). Winarni dalam Sulistiyani (2004: 79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian.

Bertolak dari pendapat ini, pemberdayaan berarti tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang lebih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat menurut Mubarak (2012: 377) adalah kegiatan dari, oleh, untuk, dan bersama dengan masyarakat. Oleh karena itu, batas antara sasaran dan pelaku pemberdayaan masyarakat sangatlah tipis sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran adalah sekaligus sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya menawarkan suatu proses perencanaan pembangunan dengan memusatkan pada partisipasi, kemampuan dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, maka masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang mereka lakukan. Hal ini memiliki arti menempatkan masyarakat sebagai aktor (subjek) pembangunan dan tidak sekadar menjadikan mereka sebagai penerima pasif pelayanan saja.

Dalam konteks pemberdayaan terkandung unsur partisipasi, yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu

yang semula objek menjadi subjek. Dalam hal ini, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama dari hubungan yang asimetris antara subjek-objek menjadi hubungan yang simetris, yakni subjek-objek.

Proses pemberdayaan juga menyiratkan perubahan dari sisi pemerintah. Peran pemerintah harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mengantisipasi masa depan. Dalam konteks ini, peran aparat pemerintah harus lebih diarahkan sebagai alat pelayanan kepada masyarakat dibandingkan sebagai alat pelayanan kepada pemerintah. Selain itu, aparat pemerintah harus lebih sebagai toko pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibandingkan sebagai sebuah kantor unit birokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka konsep pemberdayaan sebenarnya merupakan proses belajar yang menekankan orientasi pada proses serta partisipasi masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses atau upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam mencapai suatu kemandirian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **a. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membuat individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan

menggunakan daya kemampuan yang terdiri dari kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Kemampuan kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemampuan konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kemampuan afektif merupakan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan-keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung dalam rangka melakukan aktifitas pembangunan.

Pemberdayaan diupayakan menuju kemandirian klien, yaitu suasana atau kondisi tertentu yang membuat individu atau kelompok manusia yang telah mencapai kondisi itu tidak lagi tergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak ketiga untuk mengamankan kepentingan-kepentingan individu atau kelompok. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Catharina Rusmiyati, 2011: 16).

Dari berbagai pendapat di atas, disimpulkan bahwa inti dari tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan derajat kemandirian masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri dan tidak lagi bergantung pada kedermawanan dari pihak lain. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat menjadi pribadi yang swadiri

(mampu mengurus dirinya sendiri) dan swasembada (mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan).

#### **b. Tahap Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya, dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui suatu proses belajar yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian. Menurut Sulistiyani (2004: 83) menyatakan bahwa:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri;
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan;
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Tahap kedua atau tahap transformasi kemampuan, yaitu proses mentransformasikan pengetahuan dan kecakapan-keterampilan. Proses tersebut dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat

berperan pasif, yaitu sekadar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum berperan aktif sebagai subjek pembangunan.

Tahap ketiga atau tahap peningkatan intelektual dan kecakapan-keterampilan merupakan tahap yang diperlukan agar masyarakat dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan, masyarakat pada kondisi ini ditempatkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama, pemerintah hanya menjadi fasilitator saja. Menurut Tim Delivery (Totok Mardikanto, 2013: 125-127), tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci, tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Tahap 1. Seleksi Lokasi
- 2) Tahap 2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Tahap 3. Proses Pemberdayaan Masyarakat
  - a) Kajian keadaan perdesaan partisipatif
  - b) Pengembangan kelompok
  - c) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
  - d) Monitoring dan evaluasi partisipatif
- 4) Tahap 4. Pemandirian Masyarakat

Seleksi lokasi/wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Setelah

seleksi lokasi dilakukan, tahap selanjutnya adalah sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari diadakannya sosialisasi, yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Tahap selanjutnya adalah proses pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, hal-hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengkaji potensi, permasalahan serta peluang-peluangnya, menyusun rencana kegiatan kelompok, menerapkan rencana kegiatan kelompok, serta memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus. Tahap akhir adalah pemandirian masyarakat. Pemandirian masyarakat dilakukan dengan pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Wilson (Totok Mardikanto, 2013: 122-123) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus yang terdiri dari:

- 1) Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan;
- 2) Menumbuhkan kemampuan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan;
- 3) Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.

Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan pemberdayaan pada intinya ada tiga, yaitu:

- 1) **Penyadaran masyarakat.** Penyadaran masyarakat dilaksanakan dengan sosialisasi. Tujuannya adalah mengkomunikasikan program kegiatan yang akan dilaksanakan serta menumbuhkan keinginan dan kemauan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut;
- 2) **Proses pemberdayaan masyarakat.** Kegiatan ini dilaksanakan dengan transformasi pengetahuan dan keterampilan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat rendah, yaitu sekadar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum pada tahap subjek;
- 3) **Pemandirian masyarakat.** Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemandirian masyarakat dilakukan dengan pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya.


### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Dalam kegiatan penelitian yang berjudul Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, tentunya memiliki pola pikir awal sebelum penelitian ini dilaksanakan yang mengacu pada kerangka pemikiran untuk mencari solusi pemecahan masalah yang terjadi di lapangan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, peneliti membuat kerangka berpikir sebagai berikut.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PRAKTIK**

#### **3.1 Ruang Lingkup Praktik**

Penelitian merupakan proses pencarian kebenaran secara sistematis dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Penerapan metode ilmiah dalam suatu penelitian tentunya diperlukan desain penelitian berdasarkan jenis dan subjek yang akan dijadikan bahan penelitian itu sendiri.

Menurut Nazir (2005: 84), Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam arti sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan data analisis saja, sedangkan dalam arti yang lebih luas, penelitian mencakup dua bagian, yaitu perencanaan penelitian dan proses pelaksanaan penelitian.

Dalam laporan ini, peneliti berupaya mengetahui seberapa penting peran Camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan faktor pendukung maupun penghambat serta solusi yang dilakukan Camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga di lokasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan menggali dan menghimpun informasi berdasarkan data yang tepat dalam mengamati gejala perubahan yang terdapat dalam kelompok masyarakat terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Untuk menggali informasi permasalahan sampah rumah tangga yang terjadi di wilayah Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, diperlukan adanya pendekatan penelitian. Dalam hal ini, penulis berasumsi bahwa pendekatan penelitian yang cocok digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi mendalam dengan cara berinteraksi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, pegawai kecamatan, pegawai/perangkat desa, tokoh masyarakat setempat, serta tim penggerak PKK di wilayah Kecamatan Lemahabang dan para pemerhati lingkungan di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, yang menjadi target adalah unsur manusianya sebagai subjek penelitian. Hal ini sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang fleksibel dan mengikuti pola pikir manusia sehingga apa yang dilaksanakan mendapat respon yang baik dalam kondisi dan kenyataan di lapangan selama penelitian dilaksanakan.

### **3.2 Metode Kualitatif.**

Sale, et al. (2002) menyatakan bahwa penggunaan metode dipengaruhi oleh dan mewakili paradigma yang merefleksikan sudut pandang atas realitas. Lebih lanjut, Kasinath (2013) mengemukakan ada tiga alasan untuk menggunakan metode kualitatif, yaitu (a) pandangan peneliti terhadap fenomena di dunia (*a researcher's view of the world*), (b) jenis pertanyaan penelitian (*nature of the*

*research question*), dan (c) alasan praktis berhubungan dengan sifat metode kualitatif (*practical reasons associated with the nature of qualitative methods*).

Sementara itu, menurut Mc. Cusker, K., & Gunaydin, S. (2015), pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu. Dalam hal ini, sangat penting bagi peneliti yang menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kualitas dari proses penelitian, sebab peneliti tersebut akan menginterpretasi data yang telah dikumpulkannya.

Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam (Sofaer, 1999). Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan ditelitinya.

Creswell (2007, p. 45-47) menyebutkan beberapa karakteristik penelitian kualitatif yang baik, antara lain:

- a. Peneliti menggunakan prosedur mendapatkan data yang tepat;
- b. Peneliti membatasi penelitian di dalam asumsi dan karakteristik dari pendekatan kualitatif;
- c. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya;
- d. Peneliti memulai penelitian dengan satu fokus;
- e. Penelitian berisi metode yang rinci, pendekatan yang tepat dalam pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan;

- f. Peneliti menganalisis data menggunakan pemisahan analisis dalam beberapa level;
- g. Peneliti menulis secara persuasif, sehingga pembaca dapat merasakan pengalaman yang sama;

Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian (*research questions*). Pertanyaan penelitian tersebut yang nantinya akan menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya. Metode kualitatif bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya (Srivastava, A. & Thomson, S.B., 2009).

Dalam hal pengumpulan data, Gill et. al. (2008) mengemukakan terdapat beberapa macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview (individual atau grup). Namun demikian, yang paling populer adalah menggunakan metode interview dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis untuk dapat memahami dan mendapatkan kesimpulan dalam penelitian tersebut.

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2005: 174) tentang Teknik pengumpulan data dalam penelitian menyatakan bahwa pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Dalam arti pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Menurut Sugiyono (2009: 241) dalam Teknik pengumpulan data yang bersifat menghubungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

#### a) Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti dalam rangka memperoleh informasi yang berguna dari para nara sumber atau informan untuk dijadikan data dalam penelitian. Para informan atau nara sumber dimaksud adalah pihak yang terlibat atau dilibatkan dalam penelitian ini. Secara lebih rinci, peneliti sampaikan informan sebagai berikut.

**Tabel 3.1**  
**Data Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas LHK Kabupaten Karawang sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah	1 Orang
2.	Camat Lemahabang Kabupaten Karawang sebagai penanggung jawab wilayah di Kecamatan	1 Orang
3.	Kepala Desa Karangtanjung sebagai penanggung jawab wilayah Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang	1 Orang
4.	Tim Penggerak PKK Desa Karangtanjung sebagai tim yang menggerakkan masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah di tingkat desa	1 Orang
5.	Tokoh Masyarakat	1 Orang
6.	Masyarakat umum sebagai penghasil dan pengolah sampah	10 Orang

Standar penentuan informan dalam penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Aparatur adalah sekelompok orang yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kecamatan dan Desa dalam rangka memberikan pelayanan umum terkait pengelolaan sampah dan pelaku kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis rumah tangga;
- b. Masyarakat adalah sekelompok orang atau pengusaha yang menggunakan layanan umum terkait pengelolaan sampah karena telah mendapatkan pelayanan umum pengelolaan sampah maupun yang sedang dalam proses pelayanan di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang serta sebagai pelaku pengelola sampah.
- c. Pedoman wawancara yang digunakan dalam memperoleh informasi, dibuat sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### **b) Observasi**

Observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dengan tujuan untuk lebih mengetahui sejauh mana peran Camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan observasi dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan berupa:

- 1) Mengamati peran Camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis rumah tangga di Kecamatan Lemahabang;

- 2) Mengamati teknik pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang;
- 3) Mencatat manfaat sampah bagi masyarakat maupun bagi pemerintah Daerah Kabupaten Karawang secara umum;
- 4) Mencatat kendala yang dihadapi Camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga di Kecamatan Lemahabang.

### **c) Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 188). Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal dari buku-buku yang berisikan tentang teori yang berkaitan dengan peran Camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

## **3.4 Lokasi dan Jadwal Praktik**

### **3.4.1 Lokasi Praktik**

Lokasi penelitian dalam penyusunan laporan praktik lapangan ini dilaksanakan di Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, di mana kantor pusat pemerintah Kecamatan Lemahabang berada.

### **3.4.2 Jadwal Praktik**

Jadwal praktik yang digunakan untuk kegiatan penyusunan laporan praktik ini dimulai sejak bulan November sampai dengan bulan Desember 2023 seperti yang terlihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.2**  
**Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Praktik**

No.	Kegiatan	November 2023				Desember 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan dan Pengajuan Judul								
2.	Penelitian dan Pengumpulan Data								
3.	Penyusunan Laporan Praktik								
4.	Pengajuan Bimbingan Laporan Praktik								
5.	Persetujuan Bimbingan Laporan Praktik								
6.	Ujian Sidang								

**Sumber: *Kalender Akademik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Tahun 2023***

## **BAB IV**

### **LAPORAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kecamatan Lemahabang**

##### **4.1.1 Keadaan Geografis**

Kecamatan Lemahabang adalah salah satu kecamatan dari 30 Kecamatan di Kabupaten Karawang dengan luas wilayah 44,09 Km<sup>2</sup> dan jarak orbitasi ke pusat pemerintahan kabupaten sejauh 25 Km. Pusat pemerintah kecamatan ini berada di Desa Karangtanjung. Kecamatan Lemahabang terdiri dari 11 desa, yaitu Desa Ciwaringin, Desa Karangtanjung, Desa karyamukti, Desa Kedawung, Desa Lemahabang, Desa Lemahmukti, Desa Pasirtanjung, Desa Pulojaya, Desa Pulokapala, Desa Pulumulya, dan Desa Waringinkarya.

Secara geografis, Kecamatan Lemahabang terletak di utara Kabupaten Karawang pada ketinggian < 100 mdpl. Kecamatan Lemahabang merupakan salah satu daerah pertanian yang harus dikembangkan dan dipertahankan keberadaannya meskipun nantinya akan ada pengembangan kota baru di wilayah ini. Secara kewilayahan, Kecamatan Lemahabang berbatasan dengan kecamatan lain sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tempuran;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan wlayah Kecamatan Tirtamulya dan Kecamatan Purwasari;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon dan Tirtamulya; serta
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Telagasari dan Kecamatan Majalaya.

Kecamatan Lemahabang yang memiliki luas wilayah 44,09 km<sup>2</sup> terdiri dari 11 desa, yaitu:

- 1) Desa Ciwaringin dengan luas wilayah 4,05 Km<sup>2</sup>;
- 2) Desa Karangtanjung dengan luas wilayah 3,81 Km<sup>2</sup>;
- 3) Desa Karyamukti dengan luas wilayah 3,44 Km<sup>2</sup>;
- 4) Desa Kedawung dengan luas wilayah 3,93 Km<sup>2</sup>;
- 5) Desa Lemahabang dengan luas wilayah 4,21 Km<sup>2</sup>;
- 6) Desa Lemahmukti dengan luas wilayah 4,44 Km<sup>2</sup>;
- 7) Desa Pasirtanjung dengan luas wilayah 3,30 Km<sup>2</sup>;
- 8) Desa Pulojaya dengan luas wilayah 5,12 Km<sup>2</sup>;
- 9) Desa Pulokalapa dengan luas wilayah 4,22 Km<sup>2</sup>;
- 10) Desa Pulomulya dengan luas wilayah 4,01 Km<sup>2</sup>; dan
- 11) Desa Waringinkarya dengan luas wilayah 3,56 Km<sup>2</sup>.

Topografi wilayah Kecamatan Lemahabang terdiri dari daratan yang cocok untuk lahan pertanian padi sehingga mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Dari 11 desa yang ada di Kecamatan Lemahabang, struktur pemerintahan desa menurut data pada tahun 2023 terdiri dari 11 orang Kepala Desa, 11 orang Sekretaris Desa, 22 orang Kepala Urusan, 33 orang Kepala Seksi, 50 orang Kepala Dusun, 188 orang Ketua RT, 63 orang Ketua RW, dan 110 orang Linmas.

#### **4.1.2 Keadaan Demografis**

##### **A. Data Penduduk**

Penduduk Kecamatan Lemahabang tahun 2023 pada data statistik desa adalah sebanyak 67.171 jiwa yang terdiri dari 33.667 laki-laki, dan 33.504

perempuan. Secara rinci, data jumlah penduduk Kecamatan Lemahabang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**

**Penduduk Kecamatan Lemahabang  
Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2023**

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Ciwaringin	4.386	4.292	8.678
2.	Karangtanjung	2.593	2.602	5.195
3.	Karyamuki	4.207	4.298	8.505
4.	Kedawung	3.413	3.289	6.702
5.	Lemahabang	4.647	4.653	9.300
6.	Lemahmukti	2.195	2.176	4.371
7.	Pasirtanjung	2.218	2.274	4.492
8.	Pulojaya	3.613	3.590	7.203
9.	Pulokalapa	2.402	2.429	4.831
10.	Pulomulya	1.439	1.392	2.831
11.	Waringinkarya	2.554	2.509	5.063
<b>Jumlah:</b>		<b>33.667</b>	<b>33.504</b>	<b>67.171</b>

*Sumber Data: Kecamatan Lemahabang 2023*

Tingkat Kepadatan Penduduk berdasarkan luas wilayah Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang adalah 104 orang per Kilometer Persegi. Dengan demikian, Kecamatan Lemahabang tergolong kecamatan yang tidak terlalu padat penduduk.

## **B. Agama**

Seiring perkembangan zaman, penduduk Kecamatan Lemahabang terus berkembang dengan segala fenomena yang terjadi di dalamnya. Dengan penduduk yang berasal baik penduduk asli maupun pendatang

sehingga Kecamatan Lemahabang secara hierarki terdiri dari masyarakat yang heterogen meskipun penduduk asli merupakan mayoritas.

Pada umumnya, masyarakat Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang mayoritas beragama Islam, dan hanya sedikit masyarakat yang beragama non Islam. Tempat atau rumah ibadah yang terdapat di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang mayoritas menggambarkan rumah ibadah Agama Islam dengan jumlah Masjid 68 buah, Musholla 125 buah, Majelis Taklim 83 buah, dan Pondok Peantren sebanyak 7 buah yang tersebar di 11 desa sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Rumah Ibadah yang Ada di Kecamatan Lemahabang**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2023**

No .	Desa	Mesjid	Musholla	Majelis Taklim	Pesantren	Lainnya
1.	Ciwaringin	11	13	10	1	-
2.	Karangtanjung	7	9	7	-	-
3.	Karyamuki	8	13	9	-	-
4.	Kedawung	5	17	7	2	-
5.	Lemahabang	9	7	8	-	-
6.	Lemahmukti	4	9	9	1	-
7.	Pasirtanjung	6	20	6	2	-
8.	Pulojaya	5	8	6	-	-
9.	Pulokalapa	5	13	9	1	-
10.	Pulomulya	5	13	9	-	-
11.	Waringinkarya	5	12	9	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>68</b>	<b>125</b>	<b>83</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

**Sumber Data: Kecamatan Lemahabang 2023**

Selain rumah ibadah Agama Islam, tidak terdapat jenis rumah ibadah lainnya di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, seperti Gereja, Wihara, Pura, dan Kelenteng serta yang lainnya.

### C. Sarana Kesehatan

Berdasarkan data yang diperoleh, sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang selama 3 tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.3**

**Data Perkembangan Sarana Kesehatan  
di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang  
Tahun 2021 s.d. 2023**

No.	Jenis Sarana	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Rumah Sakit	2	3	3
2.	Rumah Bersalin	10	10	10
3.	Puskesmas	1	1	1
4.	Klinik Pengobatan	7	7	8
5.	Pos Yandu	74	74	74
6.	Apotek	6	8	8
7.	Puskesmas Pembantu	2	2	2

*Sumber Data: Kecamatan Lemahabang 2023*

### D. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Kecamatan Lemahabang yang tersebar di 11 Desa meliputi PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP, MTs, DAN SMA/SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.4**

**Data Sarana Pendidikan di Kecamatan Lemahabang  
Kabupaten Karawang Tahun 2023**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	
		Negeri	Swasta
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0	32
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	0	16
3.	Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah	30	1
4.	SMP/MTs.	2	2
5.	SMA	1	0
6.	SMK	0	2
7.	PKBM	0	2

*Sumber Data: Kecamatan Lemahabang 2023*

### 4.1.3 Data Topografi Wilayah

Seperti letak geografisnya, wilayah Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang secara umum terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 5 mdpl.

Wilayah Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang sebagian besar terdiri dari areal persawahan dengan komoditas utama padi. Luas wilayah persawahan di Kecamatan Lemahabang menurut sebaran di 11 desa adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Luas Areal Persawahan di Kecamatan Lemahabang**  
**Berdasarkan Sebaran Wilayah Tahun 2023**

No.	Nama Desa	Luas Areal Persawahan (Ha)
1.	Ciwaringin	262,5
2.	Karangtanjung	264,6
3.	Karyamuki	314,0
4.	Kedawung	244,8
5.	Lemahabang	350,2
6.	Lemahmukti	378,0
7.	Pasirtanjung	315,0
8.	Pulojaya	400,0
9.	Pulokalapa	450,0
10.	Pulomulya	396,0
11.	Waringinkarya	280,0
<b>Jumlah</b>		<b>3.392,06</b>

*Sumber Data: Buku Statistik Kecamatan Lemahabang 2022*

Wilayah Kecamatan Lemahabang termasuk daerah kategori rendah dari dampak bencana alam, seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, dan gunung meletus. Hal ini menjadikan Kecamatan Lemahabang daerah yang aman dan layak huni.

Pengolahan lahan pertanian di Kecamatan Lemahabang seluruhnya menggunakan sistem pengairan irigasi teknis dengan sumber air yang berasal dari irigasi Perum Jasa Tirta Wilayah 3 yang menaungi wilayah ini sehingga kebutuhan air untuk kegiatan pengolahan sawah hampir tidak ada kendala.

## **4.2 Gambaran Pelaksanaan Tugas Camat**

### **4.2.1 Pelaksanaan Tugas Urusan Pemerintahan Umum**

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Bagian Ketiga tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas pasal 6 disebutkan bahwa:

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;



- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. Pembinaan kerukunan antar-suku dan intra-suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mendapatkan pelimpahan pelaksanaannya dari Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) Camat mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
  - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **4.2.2 Pelaksanaan Tugas Atributif**

Masih dalam Bab 3 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rician Tugas, dalam pasal 6 ayat (6) disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Camat mempunyai rincian tugas atributif sebagai berikut.

1. Menetapkan perencanaan dan program kerja Kecamatan ;
2. Menetapkan kebijakan teknis operasional kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Seksi-seksi sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. Memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Seksi-seksi sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Seksi- seksi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Berkaitan dengan tugas atributif yang dilaksanakan pada program yang dilaksanakan, langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan beberapa hal yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan, di antaranya:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang;

2. Pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja terkait pemberdayaan masyarakat; dan
3. Evaluasi pemberdayaan masyarakat.

#### **4.2.3 Pelaksanaan Tugas Substantif**

Dalam Bab 3 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rician Tugas, dalam pasal 6 ayat (6) disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Camat mempunyai rincian tugas substantif sebagai berikut.

1. Menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan melalui PATEN;
2. Menetapkan rekomendasi untuk pengangkatan penjabat kepala desa;
3. Menetapkan rekomendasi untuk pengangkatan lurah;
4. Menetapkan rekomendasi untuk pemekaran/penghapusan desa/ kelurahan, dusun, RW dan RT;
5. Menetapkan rekomendasi ruislag, sewa, gadai, pinjam pakai aset milik desa;
6. Menetapkan pengusulan nama-nama geograpi (jalan, batas wilayah);
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan administrasi kependudukan;
8. Menyelenggarakan pengawasan dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya sebagai bahan masukan bagi kepala daerah;
9. Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan;

10. Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan kerukunan hidup antarumat seagama, antarumat beragama dan antarumat beragama dengan pemerintah;
11. Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa/kelurahan;
12. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antardesa dan penyelesaian sengketa di desa/kelurahan;
13. Memfasilitasi pembinaan dan penyelesaian sengketa batas antardesa/kelurahan;
14. Memfasilitasi pengangkatan anggota BPD;
15. Memfasilitasi pelaksanaan Pilkades;
16. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
17. Menyelenggarakan penilaian atas peraturan desa, keputusan kepala desa dan keputusan BPD;
18. Memfasilitasi pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa serta anggota BPD;
19. Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan penilaian laporan pertanggungjawaban kepala desa;
20. Menyelenggarakan evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa/kelurahan tingkat Kecamatan;
21. Memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
22. Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan penciptaan ketahanan nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk kepentingan asing;

23. Memfasilitasi penyelenggaraan bidang pertanahan, pencatatan, dan pendaftaran hak-hak atas tanah serta memberikan rekomendasi mutasi hak atas tanah;
24. Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan data dasar monografi Kelurahan/Desa;
25. Memfasilitasi penilaian terhadap kinerja Sekretaris Desa;
26. Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah di wilayah kerja;
27. Memfasilitasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
28. Memfasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi Kelurahan;
29. Menyelenggarakan pembinaan Satpol PP dan Linmas;
30. Menyelenggarakan pembinaan ketenteraman, ketertiban serta kemasyarakatan;
31. Menyelenggarakan pembinaan PKL, becak dan ojek;
32. Menyelenggarakan pengawasan dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundangan lainnya;
33. Memfasilitasi/menyelenggarakan operasi penegakan ketenteraman dan ketertiban umum;
34. Menyelenggarakan penertiban pemasangan spanduk, billboard, famplet yang bersifat komersil;

35. Menyelenggarakan pengawasan rambu-rambu lalu-lintas di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum;
36. Menyelenggarakan pengelolaan perparkiran di jalan dan tempat umum pada kegiatan tertentu;
37. Mengkoordinasikan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penanggulangan dampak lingkungan industri kecil dan pembuangan limbah di wilayah kecamatan;
38. Menyelenggarakan pemeliharaan drainase, jalan dan trotoar di lingkungan permukiman;
39. Memfasilitasi perkembangan perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah;
40. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
41. Mengkoordinasikan pembinaan bidang pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan serta program peningkatan produksi pertanian;
42. Memfasilitasi/menyelenggarakan optimalisasi pengelolaan dan pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan;
43. Memfasilitasi/mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan pembinaan usaha ekonomi desa dan masyarakat;
44. Memfasilitasi/mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
45. Memfasilitasi dan/atau mengkoordinasikan pembangunan di bidang prasarana Desa/Kelurahan dan pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
46. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sarana pemerintahan;

47. Menyelenggarakan pendataan dan penomoran bangunan;
48. Menyelenggarakan pendataan dan pelaporan Penerangan Jalan Umum;
49. Memfasilitasi/mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan pendataan harga pasar peternakan, perikanan dan pertanian;
50. Memfasilitasi/mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan penyuluhan, pengawasan dan pengkoordinasian pengelolaan sampah;
51. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
52. Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan penyuluhan program wajib belajar dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
53. Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembinaan kegiatan program kesehatan masyarakat, pembinaan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat (UKBM) serta pelayanan kesehatan masyarakat;
54. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
55. Memfasilitasi Pelaksanaan program keluarga berencana;
56. Menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk bantuan sosial;
57. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan;
58. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
59. Memfasilitasi pembinaan lembaga adat; dan
60. Memfasilitasi/mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;



61. Mengkoordinasikan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan;

#### **4.2.4 Pelaksanaan Tugas Delegatif**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah, di antaranya dengan melaksanakan hal berikut.

##### ***1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kecamatan.***

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Karangtanjung, peneliti telah melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi, pengarahan, dan pembinaan kepada masyarakat Desa Karangtanjung agar turut berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang Desa maupun Kecamatan guna menyampaikan berbagai ide, usulan, dan gagasan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang.

Berdasarkan hasil wawancara dalam praktik lapangan di Desa Karangtanjung, **Bapak Rastum** selaku tokoh masyarakat di Desa Karangtanjung menyatakan bahwa:

“Dalam rangkaian kegiatan pembinaan dan pengarahan yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Karangtanjung yang disatukan dengan kegiatan Minggu Desa, kami selaku masyarakat yang ditokohkan di Desa Karangtanjung diundang langsung oleh peneliti (H. Arta, SH.). Alhamdulillah dalam acara tersebut hadir Kepala Desa Karangtanjung, para perangkat desa, Ketua RT dan Ketua RW, pengurus PKK, dan yang lainnya. Peneliti menyampaikan pesan kepada seluruh peserta yang hadir terkait peran serta masyarakat Desa Karangtanjung khususnya yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga yang jadi objek penelitian.”

## ***2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan***

Untuk menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan desa berupa kesepakatan program, kegiatan, sub kegiatan, fokus pembangunan desa sebagai bahan penyusunan dokumen RKPD Karangtanjung perlu dilaksanakan Musrenbang Desa. Dasar hukum pelaksanaan Musrenbang Desa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam wawancara dengan Ibu Sri Redjeki, S.STP., MM. selaku Camat Lemahabang, menyatakan bahwa:

“Tujuan diadakannya Musrenbang adalah untuk menyinkronkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah teknis dengan usulan permasalahan dari masyarakat yang disampaikan pada tingkat desa dan kecamatan sehingga sejalan dengan prioritas pembangunan daerah pada tahun perencanaan”.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Kepala Desa Karangtanjung (Juhari, SH.) dalam wawancara terpisah menyatakan bahwa:

“Untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa Karangtanjung, perlu disusun

APBDes di mana dalam penyusunannya harus sinkron dan mengacu pada program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.”

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, pada Bab II pasal 2 disebutkan bahwa “Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.”

### **3. *Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***

Guna mengefektifkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lemahabang, peneliti melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupatek Karawang terkait dengan:

- a) Pengadaan gerobak/motor;
- b) Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah;
- c) Pelatihan keterampilan pengelolaan sampah bagi masyarakat.

#### **4.2.5 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Lainnya**

Di samping melaksanakan tugas atributif dan tugas substantif, sebagai Camat juga memiliki tugas pemerintahan lainnya, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

### **4.3 Analisis Teoretik dan Legalistik**

#### **4.3.1 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

Sampah dengan segala dampak yang ditimbulkannya adalah menjadi fenomena yang sering dihadapi, baik di kota-kota besar maupun di lingkungan permukiman, karena setiap hari aktifitas manusia yang tinggal di dalamnya tidak terlepas dari yang namanya sampah baik sampah organik ataupun sampah anorganik sebagai akibat konsumsi dan kebutuhan lainnya sehingga menyisakan sampah yang bila tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah bagi lingkungan.

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, diperlukan penataan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman. Kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang dapat dicapai bila sampah dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman di mana manusia beraktifitas di dalamnya terlebih bila sampah juga dapat mendatangkan manfaat bagi perekonomian.

Saat ini, hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat. Selain diperlukan lahan yang cukup luas, juga diperlukan fasilitas perlindungan lingkungan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Semakin banyaknya jumlah sampah yang dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumber (Tuti Kustiah: 2005).

Kecamatan Lemahabang sebagaimana kecamatan lain yang berada di wilayah Kabupaten Karawang, jumlah penduduknya juga mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Lemahabang pada tahun 2022 adalah 66.408 jiwa dan meningkat di tahun 2023 menjadi 67.171 jiwa. Artinya, terjadi pertumbuhan penduduk di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang sebanyak 763 jiwa atau tumbuh sekitar 1,2% baik dihitung dari jumlah angka kelahiran maupun pendatang dari luar daerah yang menetap. Lebih rinci data sebaran penduduk di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.6**

**Data Sebaran Penduduk Kecamatan Lemahabang Berdasarkan Desa**

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk			
		Th. 2022	Th. 2023	Perubahan	%
1.	Ciwaringin	8.592	8.678	86	1,0
2.	Karangtanjung	5.170	5.195	25	0,5
3.	Karyamuki	8.406	8.505	99	1,1
4.	Kedawung	6.639	6.702	63	1,1
5.	Lemahabang	9.194	9.300	106	1,3
6.	Lemahmukti	4.305	4.371	66	1,5
7.	Pasirtanjung	4.367	4.492	125	2,9
8.	Pulojaya	7.188	7.203	15	0,3
9.	Pulokalapa	4.789	4.831	42	0,9
10.	Pulomulya	2.768	2.831	63	2,2
11.	Waringinkarya	4.990	5.063	73	1,5
<b>Jumlah</b>		<b>66.408</b>	<b>67.171</b>	<b>763</b>	<b>1,2</b>

*Sumber Data: Buku Statistik Kecamatan Lemahabang 2023*

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang menyebabkan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan, baik dari kegiatan rumah tangga maupun sarana umum yang digunakan oleh masyarakat seperti pasar dan tempat keramaian lainnya. Di dua tahun terakhir, 2022 dan 2023 prakiraan produksi sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.7**  
**Produksi Sampah dan Penanganannya Berdasarkan Desa**  
**Di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Tahun 2022**

No.	Nama Desa	Tahun 2022 (Ton)	Jumlah Sampah (Ton)	
			Sampah Tertangani	Sampah Tidak Tertangani
1.	Ciwaringin	257	102,8	154,2
2.	Karangtanjung	156	62,4	93,6
3.	Karyamuki	210	84	126
4.	Kedawung	166	66,4	99,6
5.	Lemahabang	275	110	165
6.	Lemahmukti	129	51,6	77,4
7.	Pasirtanjung	130	52	78
8.	Pulojaya	215	86	129
9.	Pulokalapa	143	57,2	85,8
10.	Pulomulya	83	33,2	49,8
11.	Waringinkarya	149	59,6	89,4
<b>Jumlah</b>		<b>1.913</b>	<b>765,2</b>	<b>1147,8</b>

*Sumber Data: Buku Statistik Kecamatan Lemahabang 2022*

**Tabel 4.8**  
**Produksi Sampah dan Penanganannya Berdasarkan Desa**  
**Di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Tahun 2023**

No.	Nama Desa	Tahun 2023 (Ton)	Jumlah Sampah (Ton)	
			Sampah Tertangani	Sampah Tidak Tertangani
1.	Ciwaringin	260	104	156
2.	Karangtanjung	159	63,6	95,4
3.	Karyamuki	255	102	153
4.	Kedawung	201	80,4	120,6

5.	Lemahabang	279	111,6	167,4
6.	Lemahmukti	131	52,4	78,6
7.	Pasirtanjung	134	53,6	80,4
8.	Pulojaya	216	86,4	129,6
9.	Pulokalapa	145	58	87
10.	Pulomulya	850	340	510
11.	Waringinkarya	152	60,8	91,2
<b>Jumlah</b>		<b>2.782</b>	<b>1.112,8</b>	<b>1.669,2</b>

*Sumber Data: Buku Statistik Kecamatan Lemahabang 2023*

Berdasarkan data pada 2 tabel di atas, diketahui bahwa jumlah sampah yang dihasilkan penduduk di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.913 ton, dan meningkat menjadi 2.782 ton. Peningkatan ini dikarenakan berakhirnya masa pandemi Covid-19 sehingga aktifitas masyarakat kembali normal. Persoalan selanjutnya adalah tidak semua sampah yang dihasilkan penduduk dapat ditangani atau terangkut ke TPA.

Sampah yang dapat ditangani pada tahun 2022 sebanyak 765,2 ton. Artinya, pada tahun 2022 terdapat sampah yang tidak tertangani atau terangkut ke TPA, yaitu sebanyak 1.147,8 ton. sedangkan sampah yang dapat ditangani pada tahun 2023 sebanyak 1.112,8 ton. artinya, pada tahun 2023 terdapat sampah yang tidak tertangani atau terangkut ke TPA sebanyak 1.699,2 ton.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Camat dalam berkoordinasi mengatasi sistem pengelolaan sampah, tentunya harus mengacu pada aturan pengelolaan sampah yang sudah ditentukan.

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung di mana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (BSN-DPU: 1992). Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan,

dan aspek peran serta masyarakat. Kelima aspek tersebut di atas, dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 4.1**

**Skema Manajemen Pengelolaan Sampah**

(Sumber Data: Departemen Pekerjaan Umum (SNI 19-2454-2002))



**4.3.2 Aspek Kelembagaan Pengelolaan Sampah**

Orgaisasi dan manajemen mempunyai peran penting dalam menggerakkan, mengaktifkan,, dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dalam ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen.

Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta kordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola. (Widyatmoko dan Sintorini, 2022).

Jumlah personil pengelola persampahan harus cukup memadai sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk sistem pengumpulan jumlah personil minimal 1 orang per 1000 penduduk yang dilayani, sedangkan sistem pengangkutan, sistem pembuangan akhir, dan staf minimal 1 orang per 1000 penduduk. (BSN-



SNI Departemen Pekerjaan Umum 1992). Bentuk kelembagaan yang dianjurkan untuk berbagai kategori kota di Indonesia disajikan pada tabel 4.9 berikut.

**Tabel 4.9**  
**Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Sampah**

No.	Kategori Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Bentuk Kelembagaan
1.	Kota Metropolitan/ Kota Besar	>1.000.000 500.000–1.000.000	Perusahaan Daerah Dinas Tersendiri
2.	Kota Sedang I	250.000 – 500.000	Dinas Tersendiri
3.	Kota Sedang II	100.000 – 250.000	Dinas/Suku Dinas – UPTD/PU, Seksi/PU
4.	Kota Kecil	20.000 – 100.000	UPTD/PU – Seksi/PU

*Sumber Data: SNI T-13-1990*

#### 4.3.3 Aspek Teknis Pengelolaan Sampah

Aspek Teknis Operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan objek persampahan. Menurut Haryanto (1998: 6), perencanaan sistem persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-24542002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.

Aspek Teknis Operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol pertumbuhan sampah, tetapi pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika, dan pertimbangan lingkungan. (G. Teisen, R. 1993)

##### 1. Penampungan Sampah

Pada proses awal dalam penanganan sampah tentunya sangat terkait langsung dengan sumber sampah itu berada. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan,

diangkut, dan dibuang ke TPA. Tujuan dibangunnya penampungan sampah adalah agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan.

Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan, dan lokasi penempatan. (BSN-SNI 1992 Departemen Pekerjaan Umum)

## 2. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara.


Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu pola individual dan pola komunal sebagai berikut.

### a. Pola Individual

Pola ini adalah proses pengumpulan sampah yang dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

**Gambar 4.2**

**Pola Pengumpulan Sampah Individual Tak Langsung**  
(Sumber Data: Standar Nasional Indonesia 19-2454-2002)



### b. Pola Komunal


Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan/ke truk sampah

yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.

Alur atau pola yang digunakan dalam pengumpulan sampah komunal adalah sebagaimana gambar berikut.

**Gambar 4.3**

**Pola Pengumpulan Sampah Komunal**  
(Sumber Data: Standar Nasional Indonesia 19-2454-2002)



### 3. Pemindahan Sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir.

Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan kontainer pengangkut dan atau ram dan atau kantor, bengkel. (SNI 19-2454-2002). Pemindahan sampah

yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan sampai sampah tersebut tercampur kembali. (Widyatmoko dan Sintorini Moerjoko, 2002)

#### 4. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan.

#### 5. Pembuangan Akhir

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir.

Secara umum, teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) metode, yaitu:

##### a. Metode *Open Dumping*

Metode ini merupakan pengolahan sampah dengan hanya membuang/ menimbun sampah di suatu tempat tanpa ada perlakuan khusus/ pengolahan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

##### b. Metode *Controlled Landfill* (Penimbunan Terkendali)

*Controlled Landfill* adalah sisten *Open Dumping* perbaikan yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan *Sanitary Landfill*, yaitu menutup sampah dengan lapisan tanah yang dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

#### 4.3.4 Prinsip Pengelolaan Sampah

Sampah sebagai material sisa aktifitas manusia seringkali menjadi penyebab timbulnya masalah manakala tidak mendapat pengelolaan secara pantas. Pengelolaan sampah akan berbeda jika ditinjau dari jenisnya, di mana pengelolaan sampah organik tidak memerlukan penanganan yang lebih serius karena sifatnya yang mudah terurai namun jika diolah menjadi produk bernilai, sampah ini akan lebih berguna dan menguntungkan.

Berbeda halnya dengan sampah organik, sampah anorganik membutuhkan proses pengelolaan yang lebih rumit karena sifatnya yang membutuhkan waktu lama dalam penguraiannya, sehingga berpotensi menyebabkan penumpukan sampah yang berlebihan. Untuk itu, sebelum dilakukan pengelolaan, sampah harus melalui proses pemilihan sebelumnya.

Pengelolaan sampah selama ini masih menggunakan konsep paradigma lama, yaitu 3P (Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan). Dalam paradigma tersebut sampah belum dilihat sebagai sumber daya sehingga diperlukan cara pandang baru 4R, yaitu Mengurangi (*Reduce*), Menggantikan (*Replace*), Menggunakan kembali (*Reuse*), dan Mengolah kembali (*Recycle*).

##### 1) Mengurangi (*Reduce*)

Mengurangi sampah bisa dilakukan dengan berbagai cara, contohnya belanja di super market dalam jumlah yang besar sekaligus, sehingga akan menghemat jumlah plastik yang digunakan. Atau bisa juga dengan membawa tas kain saat berbelanja agar tidak perlu lagi menggunakan tas plastik.

Sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan, karena semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.

2) Menggantikan (*Replace*)

Mengutamakan penggunaan bahan yang tahan lama merupakan salah satu langkah meminimalisir sampah yang paling efektif. Selain itu, penggunaan bahan yang ramah lingkungan dibanding bahan yang susah terurai oleh dekomposer akan semakin membantu penanganan masalah sampah. Misalnya, mengganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja, dan jangan pergunakan *styrofoam* karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami.

3) Menggunakan Kembali (*Reuse*)

*Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Menghindari pemakaian barang-barang yang *disposable* (sekali pakai, buang) adalah salah satu hal yang dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.

Menggunakan kembali sampah bisa dilakukan dengan menggunakan kembali plastik belanjaan dari supermarket menjadi plastik sebagai kantong sampah. Contoh lainnya adalah menggunakan sampah ember plastik sebagai pot bunga.

4) Mengolah Kembali (*Recycle*)

Daur ulang mempunyai pengertian sebagai proses menjadikan bahan bekas atau sampah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Dengan proses daur ulang, sampah dapat menjadi sesuatu yang berguna

sehingga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru.

Pada dasarnya, sampah yang dapat didaur ulang adalah termasuk bahan organik, namun sekarang telah hadir industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain yang memiliki kegunaan dan nilai ekonomis tinggi.

Dengan mendaur ulang sampah menjadi bahan baku dari suatu produk akan mengurangi pemakaian sumber daya alam yang semakin lama semakin menipis kuantitasnya dan tentunya juga bisa mengisi pundi-pundi uang kita.

Pengelolaan sampah dengan prinsip 4M memiliki dua aspek, yaitu *preventif* dan *penanganan*. Mengurangi dan menggantikan merupakan tindakan preventif. Prinsip ini menekankan pada tindakan mencegah timbulnya sampah yang tidak mudah terurai seperti sampah plastik, kaleng, kaca, karet, dan kain.

Menggunakan kembali dan mengolah kembali merupakan tindakan penanganan. Jika timbulnya sampah tidak bisa dielakkan lagi, dampak negatif dari keberadaannya dapat dihindarkan dengan menggunakannya kembali atau mengolahnya kembali.

#### **4.3.5 Aspek Pembiayaan Pengelolaan Sampah**

Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir.

Menurut SNI – T-12-1991-03 tentang Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan serta penggantian peralatan. Perbandingan biaya pengelolaan dari biaya total pengelolaan sampah adalah:

- Biaya pengumpulan 20% - 40%
- Biaya pengangkutan 40% - 60%
- Biaya pembuangan akhir 10% - 30%

#### **4.3.6 Aspek Hukum/Peraturan Pengelolaan Sampah**

Prinsip aspek peraturan pengelolaan persampahan berupa peraturan-peraturan daerah. Yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan meliputi:

- Peraturan Daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan;
- Peraturan Daerah mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan;
- Peraturan Daerah yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

#### **4.3.7 Aspek Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah**

Peran serta masyarakat sangat mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah di suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses di mana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga sangat mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka.


Pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota perlu mendorong terciptanya peran serta



masyarakat dalam kaitan pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan peran serta masyarakat sangat penting dalam proses pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan sampah adalah alat ukur untuk memperoleh informasi akurat mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat terhadap program ini. Berikut adalah gambaran alur pengelolaan sampah yang penulis sajikan.

**Gambar 4.4**  
**Diagram Pengelolan Sampah**  
(Sumber Data: Skema Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah)



#### 4.3.8 Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah

Secara sederhana, *stakeholder* adalah semua pihak baik individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas.

Berkaitan dengan kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, maka masing-masing pihak dalam *stakeholder* akan

berinteraksi satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Adapun fungsi dan peran dasar dari masing-masing *stakeholder* antara lain:

- Pemerintah : Berperan sebagai regulator, fasilitator
- Masyarakat : Berperan sebagai pengelola sampah, pemanfaat hasil dari proses pengelolaan sampah
- Swasta : Berperan sebagai penanam modal
- Para Ahli dan Akademisi : Berperan sebagai perencana
- LSM : Berperan sebagai pendamping dan fasilitator

Peran dan fungsi tersebut dalam perkembangannya dimungkinkan untuk berubah. Perubahan-perubahan ini terjadi sebagai akibat adanya kemandirian masyarakat dalam mengelola persampahan di lingkungannya adalah konsekuensi dari penerapan konsep partisipatif dalam sistem pengelolaan sampah yang dirumuskan bersama.

#### **4.3.9 Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan ayat (1) pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan berbunyi:

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tugas dan peran camat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menegaskan bahwa pelaksanaan tugas atributif yang dilakukan Camat terkait peran Camat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah berbasis rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Camat yang merupakan pimpinan tertinggi di wilayah Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang di antaranya adalah:

- 1) Mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan terkait pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
- 2) Memunculkan peran aktif masyarakat dengan melibatkan secara langsung dalam program kegiatan melalui pelatihan dan sejenisnya.

#### **4.4 Fakta Empirik**

Fakta empiris yang diperoleh dari hasil observasi dan eksperimen langsung di lapangan dijadikan sebagai sumber data utama, yaitu kegiatan praktik lapangan yang dilaksanakan di Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.

Dalam analisis teoretis fakta empiris ini penulis membahas peran Camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat ini mengaitkan peran Camat Lemahabang dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Hal-hal yang akan dibahas dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

#### **4.4.1 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang**

Sampah yang berasal dari limbah rumah tangga karena adanya konsumsi dan produksi setiap hari dibutuhkan penanganan yang serius dan intensif. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah penduduk dan dibukanya kembali fasilitas publik pasca pandemi covid-19 sehingga berdampak pula pada peningkatan produksi sampah yang dihasilkan. Penanganan sampah rumah tangga ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah desa saja, tetapi juga harus melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan.

Sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.8 dan 4.9, produksi sampah di Kecamatan Lemahabang pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan volume sampah yang dihasilkan dari rumah tangga khususnya, belum semua tertangani sehingga timbunan sampah di masing-masing desa terlihat jelas di beberapa tempat.

Untuk meminimalisasi kondisi yang terjadi, Peneliti melakukan koordinasi dengan Camat Lemahabang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara:

- 1) Melakukan peninjauan terhadap kondisi persampahan di masing-masing desa di wilayah Kecamatan Lemahabang;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang terkait penanganan sampah di wilayah Kecamatan Lemahabang berupa bank sampah, pengadaan gerobak motor, pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan pengelolaan sampah pada bank sampah.

3) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Karangtanjung terkait penanganan sampah berupa: sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga, pendataan peserta pelatihan keterampilan pengolahan sampah berbasis rumah tangga, pendataan pelatihan pengelolaan bank sampah di setiap RW di Desa Karangtanjung, serta pelatihan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dan pelatihan pengelolaan bank sampah untuk tingkat RW.

Tujuan program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan praktik lapangan ini adalah untuk meningkatkan kesiapan, kemampuan dan keterampilan masyarakat sebagai sumber daya manusia sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang secara umum.

Berdasarkan hasil praktik lapangan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan sampah rumah tangga dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu:

- a) Tahap Penyadaran;
- b) Tahap transformasi kemampuan; dan
- c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual.

#### **a. Tahap Penyadaran**

Tahap penyadaran dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sadar kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tahap ini juga disebut sebagai tahap persiapan. Camat Lemahabang selaku pemimpin bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang serta Kepala Desa Karangtanjung untuk melakukan sosialisasi dengan cara mengundang para tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan

pengurus PKK Desa dalam suatu acara yang diadakan di Aula Kantor Desa Karangtanjung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karangtanjung (**Ibu Lia Djulianingsih**), mengatakan bahwa:

“Secara umum, masyarakat Desa Karangtanjung masih kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pemanfaatan sampah rumah tangga. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan yang dimiliki akan pentingnya kebersihan lingkungan terlebih dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomis tinggi bila dikelola dengan baik.”

Sejalan dengan pendapat Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Juhari, SH selaku Kepala Desa dalam wawancara terpisah juga mengatakan:

“Kegiatan sosialisasi ini sangat membantu kami dalam menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat tanpa sampah sekaligus menyadarkan masyarakat bahwa sampah rumah tangga yang mereka hasilkan itu sesungguhnya bila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan produk yang bernilai ekonomis, baik produk olahan atau daur ulang maupun produk hasil pemilahan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap para pelakunya.”

Selanjutnya, Ibu Sri Redjeki, S.STP., MM. selaku Camat Lemahabang dalam wawancara terpisah menambahkan bahwa:

“Pernyataan yang diutarakan oleh Bapak Rastum selaku tokoh masyarakat sepenuhnya kami dukung mengingat untuk mengubah pola hidup dalam kesadaran pengelolaan sampah rumah tangga harus dilakukan dari tingkatan individu dengan segala hal yang menjadi aspek kehidupan baru seperti adanya nilai ekonomis dari kegiatan yang dilaksanakan sehingga ada *reward* atau hasil yang diperoleh di samping terciptanya lingkungan yang bersih dari sampah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Camat Lemahabang menyadari bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga membutuhkan waktu dan proses serta daya dukung prasarana yang tidak sebentar. Oleh karena itu, beliau mengajak kepada seluruh masyarakat dan *stakeholder* lainnya untuk bersama-sama melibatkan diri dalam

kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga sehingga dengan cara memilih dan memilah sampah yang dihasilkan dapat menambah penghasilan dengan cara dijual ke bank sampah atau mengolahnya sendiri menjadi barang kerajinan dan yang lainnya.

Rangkaian tahap penyadaran yang dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga, kegiatan penyuluhan terus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Lemahabang melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

### **1) Pemberian Informasi**

Informasi diberikan oleh aparatur Kecamatan Lemahabang bekerja sama dengan DLHK Kabupaten Karawang, Pemerintah Desa Karangtanjung dan Desa Lemahabang melalui Forum Sosialisasi, Forum Musyawarah Desa, forum PKK, dan Forum Karang Taruna.

Kegiatan sosialisasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan kepada masyarakat yang bersedia mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan bank sampah di masing-masing RT/RW.

### **2) Pemberian Pengetahuan**

Pengetahuan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pola pikir masyarakat serta pihak terkait tentang program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Pemberian pengetahuan ini meliputi pengetahuan tentang pengelolaan sampah rumah tangga, dampak dari sampah, cara memilah sampah dan manfaat pengelolaan sampah serta posisi dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah terhadap pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ibu Narmi** selaku masyarakat Desa Karangtanjung yang mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pengelolaan sampah rumah tangga menyatakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Lemahabang dan Pemerintah Desa Karangtanjung yang telah memberikan pengetahuan keterampilan pada saya sehingga saat ini saya dapat memanfaatkan sampah rumah tangga khususnya sampah organik sebagai bahan kerajinan tangan yang dapat saya jual untuk menambah kebutuhan rumah tangga.”

Selanjutnya, **Bapak Juhari SH.** sebagai Kepala Desa Karangtanjung membenarkan pernyataan Ibu Narmi di atas karena proses pengelolaan sampah rumah tangga di desanya sudah dapat dilaksanakan, baik yang dikelola oleh bank sampah desa maupun oleh individu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa peran Camat dalam pemberdayaan masyarakat dalam tahap penyadaran melalui pemberian keterampilan direspon sangat baik oleh masyarakat.

### **3) Pemberian Motivasi**

Motivasi yang diberikan Pemerintah Kecamatan Lemahabang akan mendorong masyarakat untuk terus berupaya meningkatkan keterampilan pengelolaan sampah organik yang berasal dari kegiatan rumah tangga sebagai peluang usaha baru sekaligus mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejateraan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, tidak hanya memberikan pengetahuan namun juga melakukan berbagai upaya mediasi dan negosiasi, dukungan, juga membangun kerja sama dengan berbagai pihak



dalam memfasilitasi pemasaran produk olahan sampah organik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga.

#### **b. Tahap Transformasi Kemampuan**

Proses transformasi pengetahuan dan keterampilan dapat berlangsung dengan baik apabila tahap pertama, yaitu tahap penyadaran telah terkondisikan. Pada tahap transformasi kemampuan ini, diberikan pelatihan keterampilan berupa peningkatan wawasan pengetahuan tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat sehingga mereka dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat pada tahap transformasi kemampuan dilaksanakan dengan pendataan dan memberikan berbagai pelatihan yang difokuskan pada pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah.

Pendataan dimaksudkan untuk menginventarsasi masyarakat yang ingin atau berminat mengikuti rogram pelatihan keterampilan pengelolaan sampah rumah tangga, baik sampah organik maupun anrganik serta pelatihan keterampilan pengelolaan bank sampah.

Hasil kegiatan pendataan setelah dilakukan sosialisasi, masyarakat yang bersedia mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan lanjutan adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.10**  
**Data Peserta Berdasarkan Jenis Usaha**  
**dan Bersedia Mengikuti Pelatihan Keterampilan Lanjutan**

No.	Kelompok Keterampilan	Jumlah Peserta
A.	Pengelolaan Sampah Organik	
	- Pengolah Pupuk Kompos	6
	- Pengolah Pakan Ternak	0
B.	Pengelolaan Sampah Anorganik	
	- Kerajinan Tangan Plastik	0
	- Pemilahan Sampah	10
C.	Manajemen Sampah	
	- Pengelolaan Bank Sampah	10
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>

Berdasarkan data pada tabel 4.10 di atas, diketahui bahwa jumlah masyarakat Desa Karangtanjung yang menjadi peserta pelatihan keterampilan pengelolaan sampah rumah tangga berjumlah 6 orang, yang terkonsentrasi pada pengolahan sampah organik, sedangkan peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan sampah anorganik yang terkonsentrasi pada pemilahan jenis sampah berjumlah 10 orang, dan pengelolaan bank sampah berjumlah 10 orang.

Materi pelatihan yang diberikan bersifat kelompok, di mana setiap kelompok diajarkan berbagai teori dan praktik sesuai dengan pilihan masing-masing. Adapun materi yang disajikan adalah sebagai berikut.

### **1. Pengolahan Pupuk Kompos**

Pengolahan atau pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga berupa limbah konsumsi sayuran dan sejenisnya Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

*a. Mengumpulkan Sampah Organik*

Sampah organik berupa sayuran dan sejenisnya dipisah dari sampah anorganik lainnya, karena pupuk kompos adalah proses daur ulang sampah organik yang dipermentasi dalam jangka waktu tertentu. Sampah rumah tangga yang dominan dijadikan pupuk kompos adalah sisa sayur segar yang tidak dimasak, seperti batang dan akar sayuran serta daun sayuran yang sudah tua.

Jenis lainnya yang bisa dijadikan pupuk kompos adalah sisa sayuran yang sudah dimasak dan tidak dikonsumsi serta kulit buah dan umbi-umbian yang tidak dimasak atau dimakan.

*b. Pencacahan*

Agar bisa menjadi pupuk kompos, selanjutnya sampah organik dicacah dan didiamkan untuk beberapa waktu. Fungsi mendiamkan sampah organik adalah agar terjadi pembusukan.

*c. Menutup Rapat*

Sampah organik yang sudah dicacah dimasukkan ke dalam wadah seperti ember atau bekas kaleng cat ukuran besar atau wadah sejenis lainnya dan ditempatkan di tempat yang tertutup dan kedap udara.

Di samping untuk menghindari bau dari proses pembusukan, udara juga bisa membuat proses pembusukan tidak berjalan dengan sempurna sehingga kualitas pupuk kompos yang dihasilkan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan.

*d. Waktu*

Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu pupuk kompos yang dibuat siap digunakan kurang lebih memakan waktu sekitar 2 minggu. Selama proses mendiamkan, pengelola sampah kompos disarankan untuk mengaduknya selama 3 hari sekali. Tidak terlalu sering dilakukan, dan juga tidak terlalu jarang.

*e. Cara Penggunaan*

Agar pupuk kompos dapat digunakan secara maksimal, harus diketahui bagaimana cara menggunakan pupuk tersebut untuk penanaman dan penyuburan tumbuhan.

Khusus pupuk yang padat harus dikeringkan terlebih dahulu dengan cara diangin-anginkan dan yang cair bisa langsung diaplikasikan di media tanam dengan catatan harus dicampurkan dengan air kapur sirih agar tidak berbau. Perbandingan tersebut adalah 1:5, begitu pula dengan pupuk kompos yang padat.

Berikut ini adalah gambar kegiatan pembuatan pupuk kompos yang berasal dari sampah organik rumah tangga.

**Gambar 4.7**

**Pengolahan Pupuk Kompos di Desa Karangtanjung**  
(Sumber Data: Hasil Observasi Praktik Lapangan 2023)



## **2. Pemilahan Sampah Anorganik**

Pemilahan sampah anorganik dari limbah rumah tangga tentunya juga diperlukan keterampilan dalam pelaksanaannya agar hasil yang diperoleh dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar.

Pemilahan sampah anorganik, di samping berfungsi untuk meminimalisasi beban tanah, juga dapat mendatangkan keuntungan yang sangat menggiurkan apabila dikelola dengan baik karena sampah anorganik merupakan bahan dasar daur ulang yang dapat menghasilkan produk baru.

Berbagai sampah anorganik yang dipilah, di antaranya adalah sampah plastik yang berasal dari botol bekas minuman, gelas bekas air mineral, dan produk sejenis lainnya.

Meskipun kelihatannya mudah, pemilahan sampah plastik sebenarnya membutuhkan ketelitian dan keterampilan karena dapat mempengaruhi kualitas dan harga yang dihasilkan jika pemilahan dilakukan sembarang.

## **3. Pengelolaan Bank Sampah**

Seperti pada umumnya, sampah bila dikelola dengan baik akan mendatangkan nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Salah satunya adalah dengan mendirikan Bank Sampah.

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam.

Bank sampah, seperti dikutip *Wikipedia*, adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang telah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah, atau ke tempat pengepul sampah. Pihak penyeton sampah, dalam hal ini masyarakat, diberi buku tabungan. Kemudian, ia menabung sampah di bank sampah tersebut.

Sampah yang ditabung nantinya akan dikalkulasi menjadi uang yang bisa ditarik oleh pihak penyeton sampah. Bank sampah tak hanya menggunakan uang sebagai imbal jasa atas sampah yang disetorkan, ada juga sejumlah bank sampah yang menggunakan sembako berupa beras, minyak goreng, dan lainnya.

Contoh Bank Sampah yang sudah dibuat dan dilaksanakan di Desa Karangtanjung adalah seperti terlihat pada gambar berikut.

#### **Gambar 4.7**

**Bank Sampah Desa Karangtanjung**  
(Sumber Data: Hasil Observasi Praktik Lapangan 2023)



#### **c. Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual**

Tahap ini merupakan tahap di mana masyarakat mengalami peningkatan keterampilan dan kemandirian. Pada tahap ini dilaksanakan

evaluasi dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dan evaluasi hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan.

### **1. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Pembuatan Pupuk Kompos**

Pelaksanaan pelatihan keterampilan pembuatan pupuk kompos yang dilakukan di Desa Karangtanjung diikuti oleh 26 orang dari 13 RT. Setiap RT diwakili oleh 2 orang.

Hasil dari pelatihan keterampilan yang dilaksanakan, secara umum peserta sudah mempraktikkannya di rumah masing-masing dan mereka merasa puas dengan materi yang diberikan oleh pelatih.

### **2. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah**

Pelaksanaan pelatihan keterampilan Pengelolaan Bank Sampah yang dilakukan di Desa Karangtanjung diikuti oleh 10 orang dari 13 RT. Setiap RT diwakili oleh 1 orang.

Pengelolaan Bank Sampah di Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang belum dibuat di setiap RT, tetapi dibuat sesuai dengan rasio antusiasme warga yang ingin menjadi bagian dari Bank Sampah itu sendiri, baik sebagai nasabah maupun sebagai karyawan atau pekerja.

## **4.5 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat.**

Berdasarkan hasil observasi pada praktik lapangan di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, ditemukan bahwa dalam meningkatkan pemberdayaan

masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat proses.

#### **4.5.1 Faktor Pendukung**

Faktor pendukung adalah tersedianya layanan yang dapat mempengaruhi proses keberhasilan dalam melaksanakan suatu program. Adapun faktor pendukung yang dinilai cukup memadai dalam pelaksanaan tugas camat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut,

##### **1. Kepemimpinan Camat**

Peran camat sebagai kepala wilayah, berusaha untuk mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya, baik tugas umum pemerintahan, tugas atributif, tugas substantif, maupun tugas delegatif sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Kehadiran camat sebagai sosok pemimpin adalah hal yang mutlak diperlukan dalam memimpin kecamatan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan memiliki hubungan emosional yang tinggi.

Sebagaimana bunyi pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tanpa adanya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang baik, maka sulit bagi pemerintah melaksanakan pembangunan.



Peran camat sebagai pemimpin di kecamatan harus jeli memandang masalah pengelolaan sampah terlebih sampah rumah tangga agar kondisi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan sehingga camat harus lebih memandang sampah sebagai sumber daya yang potensial, bukan penghambat pembangunan.

## **2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia**

Keberhasilan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari adanya sumber daya manusia yang mendukung program pengelolaan sampah rumah tangga, seperti tenaga pengajar atau pelatih dan peserta atau masyarakat yang ikut andil dalam pelatihan keterampilan.

Drs. H. Wawan Setiawan NK., MM. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, ketika ditemui dan diwawancarai menyatakan bahwa:

“DLHK Kabupaten Karawang sangat senang ketika Camat Lemahabang meminta pihak kami sebagai nara sumber dalam kegiatan sosialisasi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang diikuti oleh masyarakat Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang yang begitu antusias.”

## **3. Ketersediaan Fasilitas**

Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui melalui program pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, tentunya tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas, seperti peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan pelatihan keterampilan dan gedung pertemuan yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan keterampilan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa Desa Karangtanjung memiliki bangunan aula kantor desa yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan yang dilengkapi dengan pengeras suara, *Infocus*, dan yang lainnya sehingga hal ini sangat mendukung keberhasilan kegiatan pelatihan, khususnya pengelolaan sampah masyarakat yang diikuti oleh warga setempat.

#### **4.5.2 Faktor Penghambat**

Dalam setiap program kegiatan, kadang-kadang terdapat kendala yang bersifat teknis dalam pelaksanaannya. Kendala atau faktor penghambat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di antaranya adalah:

##### **1. Terbatasnya Anggaran**

Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk kelancaran program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Karangtanjung, tentunya menjadi kendala utama yang harus segera dicari jalan keluarnya. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang sehingga dapat diukur tingkat pencapaian, efisiensi dan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan.

Ketersediaan anggaran yang dimaksud di sisi adalah jenis modal usaha bagi peserta didik yang telah melakukan pelatihan keterampilan untuk merealisasikannya dalam bentuk usaha kelompoknya masing-masing.

## **2. Ketersediaan Lahan dan Bangunan**

Pengelolaan sampah rumah tangga dalam skala besar, tentunya membutuhkan tempat yang luas untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Dalam program pelatihan keterampilan pengelolaan sampah rumah tangga yang diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan terciptanya lapangan usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hambatan yang terjadi di lapangan adalah ketersediaan lahan dan bangunan untuk menjalankan usaha.

Pemerintah Kecamatan Lemahabang dan Desa Karangtanjung berusaha bekerja sama dengan pihak lain untuk mencukupi atau menyediakan lahan dan bangunan tersebut, tetapi kembali pada mata anggaran yang tersedia sehingga dapat dipastikan hal tersebut akan sulit terwujud dalam waktu singkat. Oleh karena itu, agar program tetap berjalan diupayakan usaha mandiri dari masing-masing peserta pelatihan keterampilan dengan menjalankan usaha rumahan yang tetap mengutamakan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

## **3. Pemasaran Produk**

Kalah saing dalam pemasaran pupuk kompos yang merupakan pupuk organik dengan pupuk pabrikan sejenis adalah kendala tersendiri dalam pemasaran. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi pemasaran produk agar usaha pengelolaan sampah rumah tangga tetap berjalan dan menjadi lapangan usaha baru yang menjanjikan.

## **4.6 Alternatif Pemecahan Masalah**

Alternatif pemecahan masalah adalah pilihan yang terdiri dari beberapa rumusan yang dapat dijadikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Seringkali alternatif pemecahan masalah disebut alternatif solusi.

Terkait dengan kegiatan praktik lapangan yang dilaksanakan, munculnya masalah tentunya harus dicarikan alternatif solusi agar permasalahan yang muncul dapat teratasi dengan baik memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pelaku usaha.

Masalah yang muncul pada kegiatan praktik lapangan dengan topik pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, di antaranya adalah ketersediaan anggaran, ketersediaan lahan dan bangunan, dan pemasaran produk. Ketiga hal tersebut adalah mata rantai yang tidak terpisahkan dalam penataan manajemen sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

### **4.6.1 Ketersediaan Anggaran**

Ketersediaan anggaran yang dimaksudkan dalam laporan ini adalah permodalan usaha bagi warga yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan guna merealisasikannya dalam bentuk usaha kelompok atau perorangan di tiap RT.

Untuk merealisasikan program yang sudah dilatihkan, tentunya dibutuhkan modal untuk pengadaan bahan baku, peralatan dan perlengkapan, pengepakan serta pemasaran produk.

Alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah desa melalui Bumdesa agar menjadi penyedia modal bergulir di samping modal yang diajukan melalui pemerintah untuk memfasilitasi

pengelolaan sampah rumah tangga yang bernilai ekonomis sehingga program yang sudah digulirkan berjalan sesuai harapan.

#### **4.6.2 Ketersediaan Lahan dan Bangunan**

Setiap usaha yang dilakukan tentunya membutuhkan tempat untuk melakukan kegiatannya. Sama seperti pengelolaan sampah rumah tangga dengan segala komoditas yang dihasilkannya membutuhkan tempat atau lahan dan bangunan yang bisa dijadikan sebagai tempat usaha menetap.

Pengelolaan sampah rumah tangga yang diolah menjadi pupuk kompos, budi daya maggot BSF sampai Bank Sampah, memerlukan lahan dan bangunan yang dapat dijadikan tempat usaha dengan tingkat ketenangan yang tinggi dari para pelakunya.

Lahan dan bangunan yang paling penting dalam hal ini adalah untuk pendirian Bank Sampah karena di area ini dibutuhkan lahan yang cukup luas sehingga proses interaksi antara nasabah dan Bank Sampah itu sendiri dapat berjalan dengan lancar, dari mulai proses penerimaan sampah, pemilahan sampah, pengepakan, sampai ke pemasaran.

Alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah dengan cara bekerja sama dengan warga yang bersedia menjadi pengelola Bank Sampah untuk menyediakan lahan pekarangan atau kebun sebagai tempat penampungan sampah sebelum dijual kembali atau dipasarkan.

Di samping hal tersebut di atas, pemerintah desa diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan lahan milik desa yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi Bank Sampah beserta bangunannya untuk kegiatan usaha.

### **4.6.3 Pemasaran Produk**

Produk pengolahan sampah rumah tangga berupa pupuk kompos dan sampah anorganik berupa plastik terutama botol bekas minuman ringan dapat bernilai ekonomis bila dikelola dengan baik dalam pemasarannya. Kendala yang dihadapi adalah hal pemasaran. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemasaran produk.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan petani sebagai pengguna pupuk kompos, peternak sebagai pengguna maggot BSF, dan pengepul limbah plastik skala besar untuk dijadikan mitra usaha yang saling menguntungkan sehingga produk yang dihasilkan dari olahan maupun pemilahan sampah rumah tangga dapat terjual dan menghasilkan uang dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Peran dan fungsi Camat Lemahabang sebagai dinamisator dan fasilitator dalam mewujudkan Kabupaten Karawang yang bersih dan sehat pada tingkat kecamatan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dijalankannya tugas-tugas camat dalam pemberdayaan masyarakat khususnya Kecamatan Lemahabang dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga perencanaan dan hasil yang dicapai cukup memuaskan;
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, di antaranya adalah kepemimpinan camat, ketersediaan sumber daya manusia, dan ketersediaan fasilitas. Sementara faktor yang menjadi penghambat dalam program ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat, rendahnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa dan kecamatan, minimnya anggaran, serta belum tersedianya lahan.
3. Strategi yang dilakukan Camat dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang adalah dengan melakukan langkah-langkah strategis seperti sosialisasi program, menyediakan pelatihan bagi masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan organisasi yang ada di desa (Karang Taruna) serta lembaga-lembaga pemerintah yang membidangi kebersihan, yaitu DLHK Kabupaten Karawang untuk bekerja sama dalam penanggulangan dan pengelolaan sampah rumah tangga.

## 5.2 Saran

1. Peran Camat Lemahabang dalam pemberdayaan masyarakat harus dapat membangkitkan semangat dan partisipasi masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan, kesehatan dan juga sampah rumah tangga yang dapat bernilai ekonomis;
2. Terkait dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, Camat Lemahabang juga harus melakukan pembinaan dan penyuluhan serupa kepada pemerintah desa terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri serta pengelolaan atau manajemen bank sampah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam program ini;
3. Camat Lemahabang agar berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan melakukan terobosan serta strategi dalam penyediaan anggaran yang bersumber dari APBDes baik dari Dana Desa (DD) maupun Bantuan Gubernur (BanGub) dan APBD Kabupaten Karawang untuk memfasilitasi kegiatan yang bermanfaat bagi warga masyarakat setempat dalam pengelolaan sampah terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2005. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Standarissasi Nasional (BSN). 1992. *Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-1992. Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative inquiry & research design choosing among five approaches*. Second Edition. Sage Publications – California.
- Rusmiyati, Chatarina. 2011. *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*. Yogyakarta: B2P3KS
- Hartanto. 2006. *Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombang Kabupaten Kebumen*. Semarang. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Hartoyo. 1998. *Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Kota Jawa Timur*. Bahan Seminar Nasional Penanganan Sampah Kota. Malang: Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
- Hesel Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Opffice dan YPASI
- <https://www.karawangkab.go.id> Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Karawang
- Kasinath, H. M. 2013. *Understanding and using qualitative methods in performance measurement*. Journal of Educational Studies, Trend and Practices, 3(1), 46-57.
- Kustiah, Tuti. 2005. *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat*. Bandung: Puslitbang Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Moersid. M.M. (2004). *Konsep National Action Plan Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Millenium Development Goals*. Semarang. Dalam Acara Kajian Pengelolaan Sampah Secara Terintegrasi.

- Narwoko, J. Dwi, 2010. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta: Kencana
- Nazir. Moh, 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nuraini, Anggi. 2018. *Pemanfaatan Sampah menjadi Berkah*. Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Universitas Nahdlatul Ulama. Surabaya
- Nuryani S, dkk, 2003. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, UGM Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 69. 2016. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang*. Karawang: JDIH
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 5. 2018. *Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah*. Karawang: JDIH
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 72. 2018. *Kebijakan dan Strategi Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9. 2017. *Pengelolaan Sampah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 17. 2018. *Kecamatan*
- Rusmiyati, Christina. 2011. *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*. Yogyakarta: B3P3KS Press
- Soerjono. Soekanto, 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Hama Media
- Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan dan manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo
- Tchobanoglous, G., Tesien H., Eliasen, R. 1993. *Integrated Solid Waste Manajemen*. Mc. Graw Hill: Kogakusha, Ltd.

Undang-Undang Nomor 23. 2014. *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1. 2011. *Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18. 2008. *Pengelolaan Sampah*. Jakarta

Wibowo, Irawan Fajar. 2011. *Prediksi Kebutuhan Daya Tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari di Kabupaten Karanganyar*. Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Widyatmoko dan Sintorini Moerjoko. 2002. *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*. Jakarta: Abadi Tandır

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pertanyaan untuk Camat Lemahabang**

1. Bagaimana pandangan Anda terkait permasalahan sampah yang terjadi di Kecamatan Lemahabang?
2. Bagaimana peran Anda sebagai camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah Kecamatan Lemahabang?
3. Apa saja bentuk koordinasi yang Anda lakukan terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lemahabang?
4. Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lemahabang?
5. Apakah dalam melaksanakan koordinasi terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lemahabang mengalami hambatan?
6. Bagaimana Anda menyikapinya, bila hambatan tersebut ada?
7. Apa saja bentuk koordinasi yang Anda lakukan terkait pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang?
8. Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan terkait pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang?
9. Apakah dalam melaksanakan koordinasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Lemahabang mengalami hambatan?
10. Bagaimana Anda menyikapinya, bila hambatan tersebut ada?
11. Sistem pengelolaan sampah dengan pola TPA tidak dapat mengatasi masalah dan bahkan menimbulkan masalah baru. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?
12. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga. Bagaimana pendapat Anda?
13. Perlu adanya sistem pengelolaan sampah yang baik dan sistematis agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?
14. Solusi apa yang Anda tawarkan dalam rangka mengurangi penumpukan sampah di tempat yang bukan peruntukannya?
15. Bagaimana Anda menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat?
16. Apa peran Anda terkait kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat?
17. Apakah terdapat hambatan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Lemahabang?

## **B. Pertanyaan untuk Kepala Desa**

1. Bagaimana pandangan Anda terkait permasalahan sampah rumah tangga di desa ini?
2. Apa peran Anda sebagai kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sampah rumah tangga di desa ini?
3. Apa saja bentuk koordinasi yang Anda lakukan terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa ini?
4. Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah desa ini?
5. Apakah dalam melaksanakan koordinasi terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa ini terdapat hambatan?
6. Bagaimana Anda menyikapinya bila hambatan itu ada?
7. Apa saja bentuk koordinasi yang dilakukan terkait pengelolaan sampah rumah tangga di desa yang Anda pimpin?
8. Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan terkait penanganan dan pengelolaan sampah rumah tangga di desa yang Anda pimpin?
9. Apakah dalam melaksanakan koordinasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah Anda terdapat hambatan?
10. Bagaimana Anda menyikapi bila hambatan itu ada?
11. Sistem pengelolaan sampah dengan pola TPA tidak dapat mengatasi masalah dan bahkan menimbulkan masalah baru. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?
12. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga. Bagaimana pendapat Anda?
13. Perlu adanya sistem pengelolaan sampah yang baik dan sistematis agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?
14. Solusi apa yang Anda tawarkan dalam rangka mengurangi penumpukan sampah di tempat yang bukan peruntukannya?
15. Bagaimana Anda menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat?
16. Apa peran Anda terkait kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat?
17. Apakah terdapat hambatan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat di wilayah desa yang Anda pimpin?
18. Sumber sampah pada umumnya berasal dari kegiatan konsumsi dan produksi rumah tangga. Bagaimana cara Anda menyikapi hal tersebut agar sampah terkelola dengan baik?

## RIWAYAT HIDUP

Nama : **A R T A**

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 12 Desember 1967

Agama : Islam

NIM : 023.12.005

Asal Instansi : Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang  
Provinsi Jawa Barat

Alamat : Dusun Jatikarya RT 015 RW 005 Desa Karangligar  
Kecamatan Telukjambe Barat – Karawang 41361

Nomor Telepon/HP : 0812 9648 918

E-Mail : [ardoarthadoank93137@gmail.com](mailto:ardoarthadoank93137@gmail.com)



Jakarta, November 2023  
Yang Membuat,

**A R T A**  
**NIM 023.12.005**

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN**



Koordinasi dengan Camat Lemahabang Kabupaten Karawang  
Sri Redjeki, S.STP., MM.



Koordinasi dengan Kepala Desa  
Karangtanjung  
Juhari, SH.



Koordinasi dengan Kepala DLHK  
Kabupaten Karawang  
Drs. Wawan Setiawan, M.Si.



Sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangtanjung  
Kecamatan Lemahabang



Sosialisasi dengan Masyarakat dan Perangkat Desa  
Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang





Armada Truk Pengangkut Sampah  
Milik DLHK Kabupaten Karawang



TPAS Jalupang Kabupaten Karawang



Proses Pemilahan Sampah untuk Dijadikan Pupuk Organik  
(Pupuk Kompos)



Cara Pemilahan Sampah Anorganik yang Tepat



Armada Pengangkut Sampah Rumah Tangga Milik Bank Sampah  
Desa Karangtanjung



Proses Pemilahan Sampah Anorganik